

**TINDAK PIDANA TERORISME
STUDI KOMPARASI ANTARA HUKUM PIDANA ISLAM
DAN HUKUM PIDANA POSITIF**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

OLEH :

MISKI
NIM: 01360621

PEMBIMBING :

- 1. DRS. MAKHRUS MUNAJAT, M.Hum.**
- 2. SITI FATIMAH, SH., M.Hum.**

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2005

Drs. Makhrus Munajat, M. Hum

Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Saudara MISKI

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : MISKI

NIM : 01360621

Judul Skripsi : TINDAK PIDANA TERORISME STUDI KOMPARASI
ANTARA HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA
POSITIF

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 10 Rabi'ul Akhir 1426 H
19 Mei 2005 M.

Pembimbing I



Drs. Makhrus Munajat, M. Hum
NIP. 150 260055

Siti Fatimah, SH., M. Hum

Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Saudara MISKI

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : MISKI

NIM : 01360621

Judul Skripsi : TINDAK PIDANA TERORISME STUDI KOMPARASI
ANTARA HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA
POSITIF


sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 10 Rabi'ul Akhir 1425 H
19 Mei 2005 M

Pembimbing II


Siti Fatimah, SH., M. Hum
NIP. 150 260463

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**TINDAK PIDANA TERORISME
STUDI KOMPARASI ANTARA HUKUM PIDANA ISLAM
DAN HUKUM PIDANA POSITIF**

Yang disusun oleh:

MISKI

NIM: 01360621

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Selasa tanggal 02 Jumadil Awal 1426 H. / 09 Juni 2005 M., dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 20 Jumadil Akhir 1426 H.
27 Juli 2005 M.



Dekan Fakultas Syariah

Drs. H. A. Malik Madany, M.A

NIP. 150 182 698

Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua Sidang

Drs. H. Fuad Zein, MA.

NIP. 150228207

Sekretaris Sidang

Drs. Oktoberrinsyah, M.Ag

NIP. 150242804

Pembimbing I

Drs. Makhrus Munajat, M.Hum

NIP :150260055

Pembimbing II

Siti Fatimah, SH., M.Hum

NIP. 150 260463

Penguji I

Drs. Makhrus Munajat, M.Hum

NIP: 150260055

penguji II

Drs. Oktoberrinsyah, M.Ag

NIP : 150242804

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN

Berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 0543 B/U/1998 tertanggal 10 September yang ditandatangani pada tanggal 22 Januari 1988 M.

I. Konsonan Tunggal

ARAB	NAMA	LATIN	KETERANGAN
ا	Alif	-	tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	s'	s' (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ḥa	ḥ	ḥ (dengan titik di bawahnya)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z'	z' (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	za'	z	zet
س	sin	s	es
سین	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	ṣ (dengan titik di bawahnya)
ض	ḍad	ḍ	ḍ (dengan titik di bawahnya)
ط	ṭa'	ṭ	ṭ (dengan titik di bawahnya)
ظ	ẓa	ẓ	ẓ (dengan titik di bawahnya)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el

م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wawu	w	we
هـ	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof (dipakai diawal kalimat)
ي	ya'	y	ye

II. Konsonan rangkap karena *syahdah* ditulis rangkap

متعقدين ditulis *muta' aqqidain*

عدّه ditulis *'iddah*

III. *Ta' marbutah* di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h
 زكاة ditulis *zakāh*
 جزية ditulis *jjzyah*
2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain ditulis t
 نعمة الله ditulis *ni'matullah*
 زكاة الفطر ditulis *zakatulfitri*

IV. Vokal pendek

1. *Fathah* (ـَ) ditulis a
 وَجَبَ ditulis *wajaba*
2. *Kasrah* (ـِ) ditulis i
 كَتَبَ ditulis *kutiba*
3. *Dammah* (ـُ) ditulis u
 مُحَمَّدٌ ditulis *Muhammad*

V. Vokal panjang

1. *Fathah* + *alif* ditulis ā
 جاهلييه ditulis *jāhiliyah*
2. *Fathah* + *ya'* ditulis ā
 يسعي ditulis *yas'ā*
3. *Kasrah* + *ya'* mati ditulis ī
 مجيد ditulis *majīd*

4. *Dammah* + *wawu* mati ditulis \bar{u}
فروض ditulis *furūd*

VI. Vokal rangkap

1. *Fathah* + *ya'* mati ditulis ai
بينكم ditulis *bainakum*
2. *Fathah* + *wawu* mati ditulis au
قول ditulis *qaul*

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipastikan dengan *apostrof*

- أنتم ditulis *a'antum*
لئن شكرتم ditulis *la'in syakartum*

VIII. Kata sandang *alif* + *lam*

1. Bila diikuti huruf *Qamariyah* ditulis al
القران ditulis *al-Qur'an*
القياس ditulis *al-Qiyās*
2. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggandengkan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya serta menghilangkan huruf *lam*-nya
السماء ditulis *as-Samā'*
الشمس ditulis *asy-Syams*

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

- ذوى الفروض ditulis *zawī al-Furūd*
أهل السنة ditulis *ahl as-Sunnah*

ABSTRAK

Terorisme merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) dan kejahatan terhadap kemanusiaan (*crime against humanity*) dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia (HAM). Terorisme merupakan fenomena modern dan telah menjadi fokus perhatian negara-negara internasional, termasuk Indonesia. Setelah aksi terorisme di Legian Kute Bali 12 Oktober 2002, yang merupakan teror terbesar setelah pemboman WTC dan Pentagon, pemerintah Indonesia menerbitkan Perpu No. 1 Tahun 2002 (telah disahkan menjadi UU No. 15 Tahun 2003) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, dan Perpu No. 2 Tahun 2002 (telah disahkan menjadi UU No. 16 Tahun 2003) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Pada Kasus Bom Bali, undang-undang tersebut merupakan dasar hukum dalam menangani masalah terorisme di Indonesia. Adapun unsur-unsur dan sanksi tindak pidana terorisme dalam undang-undang tersebut adalah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 Perpu No. 1 Tahun 2002, bahwa, Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun.

Sedangkan dalam hukum pidana Islam berdasarkan hasil ijtima' ulama' di Jakarta tanggal 14-16 Desember 2003, memasukkan terorisme dalam *jarīmah hirābah*, karena kesamaan unsur-unsur terorisme dengan *jarīmah hirābah* yaitu aksi kekerasan dengan menggunakan senjata, menimbulkan rasa takut, mengakibatkan jatuhnya korban dan menimbulkan kerusakan di muka bumi. Adapun sanksinya berdasarkan QS. al-Maidah ayat 33, yaitu dibunuh dan disalib, dibunuh, dipotong kaki dan tangan bersilang, dan dipenjara.

Terorisme menurut kedua sistem hukum tersebut di atas sama-sama mengandung unsur perbuatan yang dilarang dan ketentuan sanksi terhadap pelakunya, hal ini mendorong kepada penyusun untuk menganalisis dengan menggunakan metode komparatif, artinya memperbandingkan tindak pidana terorisme menurut hukum pidana Islam dan hukum pidana positif, mencari persamaan dan perbedaannya dan berusaha untuk menkompromikannya dapat mengisi kekurangan dan kelebihanannya.

Dikarenakan kajian ini adalah kajian hukum, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif dan yuridis. Normatif yaitu mengkaji ketentuan hukum pidana Islam yang terdapat dalam al-Qur'an dan Hadist. Yuridis yaitu mengkaji Undang-undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Dengan menggunakan metode komparatif, maka terungkaplah bahwa kedua sistem hukum tersebut sama-sama merumuskan unsur-unsur perbuatan yang dilarang dan akibat yang ditimbulkan, adapun sanksinya yaitu penjara dan hukuman mati. Sedangkan perbedaannya antara lain: 1. Akibat jatuhnya korban, dalam hukum Pidana Islam tidak membedakan satu atau banyak orang yang menjadi korban. Sedangkan dalam hukum pidana positif dirumuskan apabila menimbulkan korban secara massal. 2. Dari segi ketentuan sanksi, perbedaannya dalam hal penerapan terhadap kedua jenis hukuman di Pengadilan.

MOTTO

"Semua masalah bisa diselesaikan secara damai jika pihak yang bermusuhan saling berbicara atas nama cinta dan kebenaran. Sepanjang sejarah, ungkapan cinta dan kebenaran selalu menang" (ini adalah keyakinan dan visi Mahatma Ghandi dan visi ini tetap baik dan benar sampai sepanjang zaman)."

Pidato Ronald Reagen di depan PBB, 25 September 1984.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan buat :

- Kedua orang tua penyusun, Nyi Siti Barokah dan Bpk Muhammad Anwar, dengan do'a dan puasa terus-menerus beliau, merupakan lentera kehidupan yang senantiasa menerangi jiwa penyusun.
- Bpk Kyai, Ustadz, Dosen dan Guru-guru yang telah membekali penyusun dengan akhlaq dan ilmu pengetahuan yang tak terhingga banyaknya.
- Adikku tercinta, Siti Rofiqoh, yang senantiasa mendorong kakaknya untuk terus maju, dengan komitmen dan janji bersama, kita sama-sama akan merubah dunia.
- Calon Isteriku, Hananah Hamid yang telah setia menunggu dengan tulus sampai penyusun menyelesaikan study.
- Kakak Zainullah, S.Ag, dan Fathurrasyid, S.ThI, yang telah memotivasi penyusun agar tetap semangat menjadi seorang penyusun, maju selangkah gapai semua cita-cita.
- Kawan-kawan di LeSPiM (Lembaga Studi & Pengembangan Santri dan Masyarakat) dan teman-teman pengurus PP. Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي انزل سكينه في قلوب المؤمنين والذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، أشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد ان محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه اجمعين، اما بعد :

Segala puji bagi Allah penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala berkah, nikmat dan hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya dan sahabatnya semua.

Dalam penyusunan skripsi yang berjudul “Tindak Pidana Terorisme Studi Komparasi Antara Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif” ini tidak terlepas dari bantuan para pihak, baik berupa sarana maupun kontribusi pemikiran. Oleh karena itu sudah sepatutnya penyusun menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Drs. H. Malik Madany, M.A. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga.
2. Bapak Drs. Makhrus Munajat, M. Hum, selaku pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan pengarahan kepada penyusun.
3. Ibu Siti Fatimah, SH., M. Hum, selaku Pembimbing Akademik dan sekaligus Pembimbing II yang senantiasa memberikan motivasi dari awal pembuatan

proposal skripsi, terus bimbingan kepada penyusun sampai dapat menyelesaikan skripsi ini.

4. Kedua orang tua yang senantiasa berdo'a untuk kesuksesan anaknya, dari awal berangkat ke-Jogja sampai menyelesaikan studi.
5. Dan kepada semua temen-temen seperjuangan yang telah membantu baik materi maupun non materi, kesediaanya berdiskusi, memotivasi penyusun untuk segera menyelesaikan skripsi ini.

Dengan demikian setelah mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Namun demikian penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, karena itu kritik serta saran yang membangun sangat penyusun harapkan, semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun pada khususnya dan bagi para peminat hukum pada umumnya. Amin.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Yogyakarta, 26 Rabi'ul Awal 1426 H
05 Mei 2005 M.
Penyusun

M i s k i
NIM: 01360621

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITRASI ARAB – LATIN	v
ABSTRAK	viii
HALAMAN MOTTO	ix
HALAMAN PERSEMBAHAN	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan	8
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoretik	12
F. Metode Penelitian	20
G. Sistematika Pembahasan	22
BAB II TINDAK PIDANA TERORISME DALAM HUKUM PIDANA	
ISLAM	24
A. Pengertian dan Dasar Hukum Terorisme	24
B. Unsur-unsur Tindak Pidana Terorisme	32

C. Macam-macam Kejahatan Terorisme	40
D. Sanksi Tindak Pidana Terorisme	42
BAB III TINDAK PIDANA TERORISME DALAM HUKUM	
PIDANA POSITIF	48
A. Pengertian dan Dasar Hukum Terorisme	48
B. Unsur-unsur Tindak Pidana Terorisme	51
C. Macam-macam Kejahatan Terorisme	68
D. Sanksi Tindak Pidana Terorisme	72
BAB IV ANALISIS ANTARA HUKUM PIDANA ISLAM DAN	
HUKUM PIDANA POSITIF TENTANG TINDAK PIDANA	
TERORISME	78
A. Dari Segi Unsur-unsur Tindak Pidana Terorisme	82
B. Dari Segi Ketentuan Sanksi	89
BAB V PENUTUP	96
A. Kesimpulan	96
B. Saran-saran	98
DAFTAR PUSTAKA	99
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
I. Terjemah Ayat al-Qur'an dan Teks Arab.....	I
II. Biografi Ulama'	V
III. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003.....	VIII
IV. Perpu Nomor 1 Tahun 2002.....	XIII
V. Curriculum Vitae.....	XXXVII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Aksi terorisme pada 11 September 2001, dan tragedi 12 Oktober di Legian Bali 2002, mengingatkan ancaman terhadap perdamaian dan keamanan dunia yang selalu muncul secara tidak terduga dan eksplosif. Meski peristiwa itu sudah lama berlalu, tetapi akan tetap dan terus dicatat oleh sejarah sebagai bagian dari kejahatan tingkat dunia (*global crime*) atas kelangsungan kehidupan modern. Terorisme dapat terjadi kapanpun di setiap negara di dunia sebagai akibat dari pengaruh globalisasi di zaman yang serba canggih dan modern saat ini.

Jika memperhatikan perubahan dramatis struktur politik masyarakat internasional pasca aksi-aksi terorisme tersebut, maka ada dua gambaran yang "terbaca" dalam wacana yang berkembang di masyarakat, antara lain: 1. Radikalisme dan terorisme yang dialamatkan masyarakat barat terhadap umat Islam. 2. Gerakan terorisme yang diwakili masyarakat barat terus menjadi pemicu lahirnya *resistensi* kaum radikal lantaran sikap negara adidaya dan PBB yang tidak peduli terhadap keadilan yang terus berlangsung.¹ Sejak serangan aksi terorisme itu, maka opini dunia memberikan kesan bahwa konotasi teroris itu adalah Islam fundamentalis opini dunia didominasi oleh AS. Pemberian nama (*labelling*) teroris kepada kelompok Islam tertentu semakin kuat dan meluas sehubungan dengan tuduhan kepada jaringan al-Qaeda adalah

¹ Jawahir Tantowi, *Islam Politik dan Hukum* (Yogyakarta: Madyan Press, 2002), hlm. 64.

jaringan teroris internasional yang terdapat di seluruh dunia, khususnya di Asia Tenggara termasuk Indonesia.²

Islam dan terorisme jelas tidak ada kaitannya, menurut Azyumardi Azra, ia mengatakan bahwa terorisme sebagai kekerasan politik sepenuhnya bertentangan dengan etos kemanusiaan agama Islam. Islam mengajarkan etos kemanusiaan yang sangat menekankan etos kemanusiaan universal, Islam mengajarkan umatnya untuk berjuang mewujudkan perdamaian, keadilan dan kehormatan, akan tetapi perjuangan itu haruslah tidak dengan cara-cara kekerasan atau terorisme. Setiap perjuangan untuk keadilan harus dimulai dengan premis bahwa keadilan adalah konsep universal yang harus diperjuangkan dan dibela setiap manusia. Islam memang mengajarkan dan menjustifikasi kepada muslim untuk berperang (*harb*) dan menggunakan kekerasan (*qitāl*) terhadap para penindas dan musuh-musuh Islam, dan pihak luar yang menunjukkan sikap permusuhan atau tidak suka berdampingan secara damai dengan Islam dan kaum muslimin.³

Sayangnya, ketiadaan defenisi yang jelas tentang terorisme internasional menyebabkan banyak pihak yang kesulitan mengidentifikasi siapa sebenarnya yang layak disebut teroris. Kendati demikian bila kita merujuk pada pendapat yang dikemukakan oleh Pater Chalk, maka bisa diketahui bahwa di Asia

² Abduh Zulfidar Akaha (ed.), *Terorisme Konspirasi anti Islam* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2002), hlm. 31.

³ Abdul Wahid dkk., *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM, dan Hukum* (Bandung: PT Refika Aditama, 2004), hlm. 42.

Tenggara ada dua tipe kelompok yang sering menggunakan cara-cara terorisme selama era perang dingin. Kedua tipe kelompok tersebut adalah :⁴

1. Gerakan komunis yang bertujuan untuk mamajukan komunisme. Gerakan semacam ini dilengkapi dengan kesatuan militer yang digunakan untuk melakukan kekerasan termasuk dengan cara-cara teroris terhadap kepentingan sipil dan pemerintah. Termasuk dalam kategori ini adalah NPA di Filipina, CPB di Myanmar, CPT di Thailand, Tentara Merah Kamboja, dan CPM di Malaysia.
2. Gerakan sparatis bersenjata termasuk didalamnya kelompok etnik dan minoritas agama. Gerakan ini muncul sebagai reaksi atas sikap pemerintah yang seringkali menolak hak penentuan nasib sendiri. Setelah negara tersebut memperoleh kemerdekaan, banyak pejuang-pejuang kemerdekaan yang menuntut kemerdekaan wilayahnya baik atas dasar etnik mupun agama. Termasuk dalam kelompok ini misalnya, Organisasi Papua Merdeka di Indonesia, Moro National Liberation Front Moro Islamic Liberation Front serta kelompok Abu Sayyaf di Filipina Selatan, Karen National Liberation Front Myanmar.

Dalam kongres PBB pernah dibicarakan mengenai timbulnya kejahatan-kejahatan jenis baru, seperti penyalahgunaan narkotika, penipuan yang menyangkut kartu kredit, periklanan dan perbungkusan palsu, manipulasi di dalam persediaan barang, penculikan untuk memperoleh konsesi politik dari suatu negara dan pembajakan pesawat udara. Lima tahun kemudian, dalam kongres PBB di Genewa (Swiss), dinyatakan pula akan adanya perubahan dalam bentuk dan dimensi dari kriminalitas yang bersifat transnasional dan nasional yang meliputi :⁵

1. Apa yang disebut kejahatan sebagai usaha (*business*) ialah *organized crime*, *white collar crime*, korupsi dan penyelundupan.
2. Penyalahgunaan alkohol dan narkotika
3. Tindakan terorisme
4. Kejahatan atau pelanggaran lalu lintas

⁴ Poltak Partogi Nainggolan, *Terorisme Dan Tata Dunia Baru* (Jakarta: Pusat Pengkajian dan Pelayanan Informasi Sekretariat Jendral DPR-RI, 2002), hlm. 135.

⁵ Ninik Widiawati dan Yulius Waskita, *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Pencegahannya* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1998), hlm. 18.

Indonesia dikalangan masyarakat internasional, dianggap lahan subur kehadiran terorisme dan menjadi sarang teroris, karena beberapa bukti menyatakan perkembangan Islam fundamentalis di Indonesia yaitu Jama'ah Islamiyah yang dipimpin oleh warga negara Indonesia yaitu ustadz Abu Bakar Ba'asyir, sehingga isu terorisme di Indonesia begitu menakutkan dan menyeramkan. Pemerintah Indonesia sebenarnya sudah mempersiapkan RUU tentang pemberantasan tindak pidana terorisme sejak tahun 1999, tetapi kini disesuaikan dengan 2 (dua) resolusi yang dikeluarkan PBB pada tahun 2001 yakni resolusi yang melarang negara-negara dunia memberikan bantuan dana, logistik maupun pelatihan terhadap terorisme dan resolusi yang meminta negara-negara membekukan aset Osama Bin Laden maupun jaringan al-Qaeda, serta dua konvensi PBB, yakni *Terrorism Bombing* tahun 1999 dan *Against Financing Terrorism Convention* tahun 2000.⁶ Tetapi, sebagian besar masyarakat Indonesia menuntut pembatalan RUU anti terorisme, karena RUU itu sarat dengan muatan politis, juga mengingkari prinsip-prinsip internasional dan melanggar Hak Asasi Manusia.

Tetapi setelah peledakan bom di Bali pada tanggal 12 Oktober 2002, yang merupakan teror terbesar setelah pemboman WTC dan Pentagon, tragedi ini mengundang semacam campur tangan Internasional, karena bukan hanya banyak warga asing yang jadi korban, tetapi juga keyakinan adanya hubungan dengan terorisme Internasional, musuh yang sudah dinyatakan harus ditumpas bersama. Al-Qaeda adalah induk organisasi yang jadi sasaran perang global anti teror

⁶ "RUU Anti Terorisme Belum Bisa Diserahkan Ke DPR" Kompas, (13 November 2001).

yang dipimpin Amerika Serikat, PBB juga memasukkan Jama'ah Islamiyah (JI) dalam daftar organisasi teroris dunia yang wajib dihadapi.⁷

Sedangkan dalam hukum pidana positif terorisme merupakan permasalahan yang diatur secara khusus, dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) yaitu Perpu No.1 Tahun 2002 (telah disahkan menjadi UU No. 15 Tahun 2003) dan Perpu No. 2 tahun 2002 (telah disahkan menjadi UU No.16 Tahun 2003) untuk menangani tragedi Bali, lahirnya kedua Perpu telah disahkan menjadi UU tersebut menimbulkan pro dan kontra. Sebagian kalangan menganggap UU itu bertentangan dengan prinsip hukum pidana, menurut mereka, walaupun terorisme merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) dan kejahatan terhadap kemanusiaan (*crime against humanity*) itu bukan alasan untuk memberlakukan undang-undang secara surut. Dalam perspektif politis, dikhawatirkan Perpu ini hanya ditujukan untuk mereka kelompok tertentu, terutama kalangan Islam fundamentalis yang selalu mengkritisi secara radikal kebijakan pemerintah.⁸

Dalam hukum Islam dikenal dengan istilah *jarīmah* atau tindak pidana, jarimah ini adalah larangan syar'i yang diancam oleh Allah SWT. dengan hukuman *hadd* dan *ta'zīr*. Para fuqaha' sering memakai kata "jinayah" untuk "jarīmah", jinayah adalah perbuatan yang dilarang oleh syara' baik perbuatan itu

⁷ Bina Bektiaty dan Purwani Diyah Prabandari, "Melacak Jaringan Terorisme Melayu" Tempo, (Minggu 5 Januari 2003), hlm. 53.

⁸ Fadli Andi Natsif, "Menjerat Terois dengan UUPHAM", Media Indonesia, 27 November 2002.

mengenai (merugikan) jiwa atau harta benda ataupun lainnya.⁹ Dalam *fiqh jināyah* sebenarnya tidak ada pembahasan husus mengenai terorisme, namun terorisme dalam pidana Islam (*fiqh jināyah*) dipandang sebagai tindakan yang dikategorikan pengganggu dan pengacau keamanan masyarakat yang dapat mengganggu ketentraman hidup, sehingga dapat dikategorikan pula sebagai bagian *jarīmah* dan pelakunya akan diberikan hukuman yang setimpal sesuai dengan ketentuan al-Qur'an dan as-Sunnah.

Para Ulama' mendefinisikan *jarīmah hirābah* yaitu, gangguan keamanan di jalan umum, secara etimologi *hirābah* berarti memotong jalan (*qat'ut tariq*) yaitu pencuri, pembegal, atau perampok. Perampok atau pembegal sering pula diistilahkan *sāriqah kubra* (pencurian besar)¹⁰ atau keluarnya gerombolan bersenjata di daerah Islam untuk mengadakan kekacauan, pertumpahan darah, perampasan harta, mengoyak kehormatan, merusak tanaman, peternakan, citra agama, akhlak, ketentuan dan undang-undang.

Jika terorisme ditinjau dari konteks tindak pidana, maka dalam hukum Islam hal itu termasuk *jarīmah hirābah* yaitu perbuatan yang menimbulkan kekacauan di masyarakat sehingga mengganggu ketentraman umum. Pengertian ini akan mencakup tindak pidana membuat kerusuhan, menghasut orang lain agar melakukan tindakan kekerasan, provokator, aktor intelektual, koruptor kakap yang mengguncang perekonomian nasional, dan tentunya peledakan bom, semua itu akan terkena delik *hirābah*.

⁹ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), hlm. 1.

¹⁰ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, cet. I, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), hlm. 95.

Bahkan hasil ijtima' Ulama' di Jakarta tanggal 14-16 Desember 2003, memasukkan terorisme dalam *jarīmah hirābah*. Hal ini didasarkan pada firman Allah QS. al-Māidah ayat 33. Adapun ciri-ciri terorisme menurut fatwa MUI tersebut adalah :

1. Sifatnya merusak (*ifsād*).
2. Tujuannya untuk menciptakan rasa takut, tidak aman dan atau menghancurkan pihak lain,
3. dilakukan tanpa aturan.¹¹

Dengan berlatar belakang kenyataan dan pertimbangan di atas, penyusun akan meneliti secara lebih mendetail tentang kejahatan terorisme dalam pandangan hukum Islam dan pandangan hukum nasional; mengenai rumusan tindak pidana terorisme serta unsur-unsur kejahatan terorisme serta ketentuan sanksi menurut kedua sistem hukum tersebut. Dengan hal ini, untuk terciptanya sebuah peraturan perundang-undangan yang obyektif dan keseriusan negara yang mayoritas berpenduduk muslim dalam memberantas terorisme tanpa tekanan politik.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka masalah pokok yang akan dibahas dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah unsur-unsur tindak pidana terorisme menurut hukum pidana Islam dan hukum pidana positif (Indonesia). ?

¹¹ Fatwa MUI tentang Terorisme, tidak diterbitkan, hlm. 5

2. Bagaimanakah ketentuan sanksi terhadap tindak pidana terorisme dalam dua sistem hukum tersebut. ?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan penelitian ini adalah:
 - a. Untuk mengidentifikasi bagaimanakah unsur-unsur tindak pidana terorisme menurut hukum pidana Islam dan hukum pidana positif, dan sanksi tindak pidana terorisme menurut kedua sistem hukum tersebut.
 - b. Mencari persamaan dan perbedaan antara unsur-unsur tindak pidana terorisme menurut hukum pidana Islam dan hukum pidana positif dan sanksinya.
2. Sedangkan kegunaan penelitian ini antara lain:
 - a. Menambah wawasan pengetahuan bagaimana suatu perbuatan dianggap tindak pidana terorisme menurut hukum pidana Islam dan positif terutama bagi penulis dan masyarakat pada umumnya.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi semua pihak yang berminat mengkaji masalah terorisme dalam bentuk analisis perbandingan, khususnya bagi penegak hukum dan masyarakat pada umumnya.

D. Telaah Pustaka

Masalah terorisme pasca perang dingin dan memasuki pertengahan era globalisasi saat ini merupakan masalah aktual yang menuntut perhatian dan langkah serius dari negara-negara dunia termasuk Indonesia, negara yang akhir-akhir ini sering terjadi aksi-aksi terorisme, berbagai diskusi, workshop dan lain-

lain sering dilaksanakan dan tulisan-tulisan dalam bentuk buku, maupun tulisan-tulisan di media, makalah dan lain-lain, yang semua itu membahas masalah terorisme dan penanggulangannya, sampai pemerintah Indonesia menerbitkan Perpu No. 1 Tahun 2002 (telah disahkan menjadi UU No. 15 tahun 2003) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, dan Perpu No. 2 Tahun 2002 (telah disahkan menjadi UU No. 16 Tahun 2003) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme pada Kasus Bom Bali. Akan tetapi karya tulis yang membahas secara spesifik tentang unsur-unsur perbuatan yang dapat dikatakan tindak pidana terorisme dan sanksi bagi para pelakunya, menurut hukum pidana positif, apalagi menurut hukum pidana Islam, sejauh pengamatan kami, belum ditemukan. Meskipun demikian, telah ada buku “Masalah Pengaturan Terorisme dan Perspektif Indonesia”,¹² yang ditulis oleh Romli Atmasasmita, merupakan informasi yang sangat penting bagi masyarakat luas untuk mengetahui terorisme dilihat dari hukum internasional, dan informasi yang sangat berharga bagi pemerintah Indonesia dalam rangka mempersiapkan suatu rancangan undang-undang yang harus dapat mencegah, memberantas, dan mengendalikan keamanan negara Indonesia dari serangan terorisme internasional. Dalam pembahasan buku ini lebih menekankan pada membuat suatu undang-undang tentang pemberantasan terorisme dan lebih bermotifkan politik yaitu mendukung kampanye Amerika Serikat “perang melawan terorisme”, tapi, tidak dijelaskan seperti apa unsur-unsur perbuatan yang termasuk tindak pidana terorisme.

¹²Romli Atmasasmita, *Masalah Pengaturan Terorisme dan Perspektif Indonesia* (Jakarta: Percetakan Negara RI, 2002).

Dan buku “Kejahatan Terorisme Perspektif Agama HAM dan Hukum”¹³ yang ditulis oleh Abdul Wahid dkk., dalam buku ini dibahas bahwa kejahatan terorisme merupakan perbuatan biadab dan rakyat tidak berdosa yang menjadi korban, serta merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia (HAM), hal itu tidak dibenarkan oleh agama. Buku ini juga menjelaskan apa yang dimaksud tindak pidana terorisme yaitu mengacu pada UU No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menyebutkan bahwa yang dimaksud tindak pidana terorisme adalah: (1) segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini (Pasal 1 ayat (1)). (2) setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional (pasal 6).

Sedangkan karya tulis dalam bentuk skripsi yang kami temukan, yaitu skripsi saudara Lili Evelin judul “Tinjauan Hukum Pidana dan Kriminologi Tentang Kebijakan Kriminalisasi Dalam Penanggulangan Terorisme Di Indonesia”,¹⁴ skripsi ini membahas tentang sebab-sebab terjadinya aksi

¹³Abdul Wahid dkk., *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM, dan Hukum* (Bandung: PT Refika Aditama, 2004).

¹⁴Lili Evelin, “Tinjauan Hukum Pidana dan Kriminologi Tentang Kebijakan Kriminalisasi Dalam Penanggulangan Terorisme Di Indonesia”, skripsi tidak diterbitkan Fakultas Hukum UII Yogyakarta (2003).

terorisme di Indonesia, kebijakan kriminalisasi terhadap tindak pidana terorisme dan membahas tentang upaya penanggulangan terorisme di Indonesia.

Sedangkan beberapa makalah yang ditemukan antara lain: “Kebijakan Undang-undang Tindak Pidana Terorisme (Antara Harapan dan Kenyataan)”,¹⁵ “Kebijakan Kriminalisasi terhadap Terorisme”,¹⁶ “Penanggulangan Terorisme di Indonesia”,¹⁷ dan beberapa tulisan tentang terorisme baik di koran maupun di internet.

Sementara itu yang menulis tentang tindak pidana terorisme menurut hukum pidana Islam, belum kami temukan, hanya saja banyak tulisan yang memfokuskan pada pembahasan terorisme dalam tanggapan Islam. Adapun karya yang meneliti tentang terorisme dalam hukum Islam yaitu skripsi saudara Abd Wahid al-Adzim, judul, “Terorisme dalam Perspektif Hukum Islam”,¹⁸ yang mengqiyaskan terorisme dengan jarimah hirabah dalam hukum pidana Islam, namun tidak dijelaskan unsur-unsur jarimah hirabah yang terkait dengan kejahatan terorisme. Demikian juga hasil ijtima’ ulama’ di Jakarta tanggal 14-16 Desember 2003, memasukkan terorisme dalam *jarimah hirabah*,

¹⁵ Abdul Latif, “Kebijakan Undang-Undang Tindak Pidana Terorisme (Antara Harapan dan Kenyataan)”, makalah pada Workshop Urgensi Amandemen Undang-undang Anti Terorisme, Fakultas Hukum UII dan TIFA Foundation Jakarta, di Yogyakarta: 21-23 April 2003.

¹⁶ Mudzakkir. “Kebijakan Kriminalisasi terhadap Terorisme”, makalah pada Workshop Urgensi Amandemen Undang-undang Anti Terorisme, Fakultas Hukum UII dan TIFA Foundation Jakarta, di Yogyakarta: 21-23 April 2003.

¹⁷ Suyitno Landrung, “Penanggulangan Terorisme di Indonesia”, makalah pada Lokakarya. “Upaya Nasional dalam Menunjang Peran ASEAN untuk Memerangi Terorisme Melalui Pemberantasan Pencucian Uang dan Penyelundupan Senjata, Yogyakarta, 31 Oktober 2002.

¹⁸ Abd Wahid al-Adzim, “Terorisme dalam Perspektif Hukum Islam”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2003).

Adapun makalah yang kami temukan yaitu judul “Islam dan Terorisme”,¹⁹ yang ditulis oleh Machasin, membahas tentang pengertian terorisme dalam Islam ia beranggapan bahwa Islam tidak pernah memerintahkan ummatnya untuk berbuat terror. Bahkan Islam melarang aksi terorisme karena hal itu termasuk jarimah dalam hukum Islam.

E. Kerangka Teoretik

Sebelum membahas tentang tindak pidana terorisme maka terlebih dahulu akan dijelaskan pengertian terorisme menurut Islam, Perspektif Indonesia maupun Internasional. Istilah teror dan terorisme merupakan dua istilah yang berbeda, tetapi sebenarnya berasal dari Yunani yang sama yaitu *terror* dan *terrere* yang artinya ketakutan mendalam. Namun jika dilihat dari metode kekerasan, kedua istilah tersebut dibedakan pengertiannya. Aksi teror merupakan aktifitas bercorak spontan dan tidak terorganisir rapi dan cenderung bersifat perorangan. Sebaliknya terorisme bersifat sistematis, terorganisir rapi dilakukan oleh sebuah organisasi atau kelompok sebagai pelaku dari aktifitas teror tersebut. Tidak semua bentuk teror dapat disebut sebagai terorisme. Menurut Richard Bagun, sebagaimana dikutip oleh Arif Setiawan,²⁰ terorisme adalah puncak aksi kekerasan (*terrorism is the apex violence*). Menurut *Encyclopedia of Crime and Justice*, terorisme adalah ancaman atau penggunaan

¹⁹Machasin, “Islam dan Terorisme”, makalah di sampaikan pada Work Shop Kontribusi Umat Islam Terhadap Amandemen UU Anti Terorisme, Kerjasama Fakultas Hukum UII dengan TIFA Foundation Jakarta, di Yogyakarta 21-23 April 2003.

²⁰ Moh. Arif Setiawan, “Kriminalisasi Tereorisme Di Indonesia Dalam Era Globalisasi”, dalam *Jurnal Hukum*, edisi nomor : 21, vol. 9, 2002, hlm. 71.

kekerasan untuk tujuan-tujuan politik oleh perorangan atau kelompok, dimana tindakan itu menentang terhadap kekuasaan pemerintah, ditujukan untuk menimbulkan intimidasi ketimbang menimbulkan korban dengan segera.²¹

Menurut al-Mudakhali dalam bukunya; "Terorisme dalam Tinjauan Islam", bahwasannya terorisme/al-Irhab adalah sebuah kalimat yang terbangun di atasnya makna yang mempunyai bentuk (modus) beraneka ragam yang intinya adalah gerakan intimidasi atau teror atau gerakan yang menebarkan rasa takut kepada individu ataupun masyarakat yang sudah dalam keadaan aman dan tentram.²²

Pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-undang No. 15 Tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme, tetapi istilah terorisme tidak dijelaskan dalam Ketentuan Umum Undang-undang ini, hanya menjelaskan mengenai pengertian Tindak Pidana Terorisme dalam Ketentuan Umum Bab I pasal 1 ayat (1) adalah "segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini". Akan tetapi istilah terorisme dijelaskan dalam Penjelasan Umum Undang-undang No. 15 Tahun 2003, yaitu, "Kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban serta merupakan salah satu ancaman serius terhadap kedaulatan setiap negara karena terorisme sudah merupakan kejahatan yang bersifat internasional yang menimbulkan bahaya terhadap keamanan, perdamaian dunia serta merugikan kesejahteraan

²¹ Sanford H. Kadis, *Encyclopedia of Crime and justice*, 1983, hlm. 1530. sebagaimana dikutip dalam Hanafi Amrani, "Kebijakan Kriminalisasi terhadap Terorisme", Makalah pada Seminar Regional, Pembahasan di seputar RUU anti Terorisme Tinjauan Politik dan Hukum, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 14 Maret 2001.

²² Zaid bin Muhammad Hadi Al-Mudkhali, *Terorisme Dalam Tinjauan Islam*, Terj., (Jakarta: Maktabah Salafy Press, 2002), hlm. 65.

masyarakat...", juga dijelaskan dalam Penjelasan Umum UU No. 15 Tahun 2003, bahwa, tindak pidana terorisme dikecualikan dari tindak pidana politik atau tindak pidana yang bermotiv politik atau tindak pidana yang bertujuan politik.

Adapun pengertian tindak pidana dalam hukum positif adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.²³ Perbuatan tersebut berupa pelanggaran-pelanggaran (*over tredingeng*) dan kejahatan-kejahatan (*mis drijven*) terhadap kepentingan umum.²⁴

Tujuan pemidanaan dalam hukum positif adalah variasi dari bentuk-bentuk penjeratan, baik yang ditujukan kepada pelanggar hukum sendiri maupun bagi mereka yang berpotensi menjadi penjahat, perlindungan kepada masyarakat dari perlindungan jahat dan perbaikan (reformasi) kepada penjahat.²⁵

Dalam hukum Islam dikenal dengan istilah *jarīmah* atau tindak pidana, *jarīmah* ini adalah larangan syar'i yang diancam oleh Allah SWT. dengan hukuman hadd dan ta'zīr. Para fuqahā' sering memakai kata "jināyah" untuk "jarīmah". *Jināyah* adalah perbuatan yang dilarang oleh syara' baik perbuatan itu mengenai (merugikan) jiwa atau harta benda ataupun lainnya.²⁶ Adapun tujuan pokok dijatuhkan hukuman dalam hukum Islam adalah untuk pencegahan,

²³ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, cet. IV, (Jakarta: Bina Aksara, 1991), hlm. 54.

²⁴ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 257.

²⁵ Andi Hamzah, *Sistem Pidana Pemidanaan di Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, cet. I, (Jakarta: Pradnya Pramura, 1986), hlm. 16.

²⁶ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum*, hlm. 1.

pengajaran dan pendidikan, dengan maksud mencegah bagi pelaku untuk tidak mengulangi perbuatan jahat dan mencegah bagi orang lain untuk tidak melakukan hal yang serupa, serta memberikan pengajaran dan pendidikan kepada pelaku untuk meninggalkan perbuatan tersebut bukan karena takut pada ancaman hukum melainkan kesadaran sendiri.

Dalam *fiqh* (hukum Islam) kejahatan terorisme tidak disebutkan secara eksplisit di dalam bab-bab *fiqh* akan tetapi bisa diidentikkan sama dengan *qāṭi' at-tariq* yaitu pencuri, pembegal, atau perampok. Perampok atau pembegal sering pula diistilahkan *sāriqah kubrā* (pencurian besar).²⁷ Sedangkan dalam hukum pidana Islam terorisme diqiyaskan dengan *jarimah hirābah* yaitu keluarnya gerombolan bersenjata didaerah Islam untuk mengadakan kekacauan, pertumpahan darah, perampasan harta, mengoyak kehormatan, merusak tanaman, peternakan, citra agama, akhlak, ketentuan dan undang-undang.

Dalam kajian Ilmu Ushul Fiqh, *qiyās* biasanya diformulasikan sebagai usaha untuk menetapkan hukum Islam yang tidak terdapat dalam nash dengan cara menganalogikannya dengan kasus (peristiwa) hukum yang terdapat dalam nash karena ada keserupaan illat hukum.²⁸ Oleh karena itu kejahatan terorisme diqiyaskan dengan *jarimah hirābah* dalam hukum Islam sebab kesamaan illat dan unsur-unsurnya yang terdapat dalam kedua sistem hukum tersebut. Adapun unsur-unsur tersebut antara lain :

²⁷ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana*, hlm. 61.

²⁸ Abd Wahhāb Khallāf, *Maṣādir at-Tasyrī' al-Islāmī*, (Kuwait: Dār al-Qolām, 1979), hlm. 19.

1. Unsur kejahatan *hirābah* antara lain : aksinya dilakukan di jalan umum dengan menggunakan senjata, adanya kekerasan dan ancaman, dilakukan secara terang-terangan, mengganggu stabilitas keamanan.²⁹
2. Sedangkan unsur kejahatan terorisme meliputi : aksinya menggunakan senjata, dilakukan secara tak terduga, menggunakan teror disertai dengan kekerasan dan menimbulkan kerusakan di muka bumi.

Oleh karena itu, jika terorisme dilihat dari konteks tindak pidana, kejahatan terorisme sama dengan *jarīmah al-Hirābah* yaitu perbuatan yang menimbulkan kekacauan di masyarakat sehingga mengganggu ketentraman umum atau ancaman dengan menakut-nakuti yang dapat meresahkan keamanan masyarakat, misalnya, ancaman bom serta meledakkannya, yang dapat menimbulkan kerusakan dan jatuhnya korban (meninggal atau luka-luka). Definisi ini telah memenuhi kriteria *jāmi'*, yaitu meliputi segala sesuatu perbuatan yang disebut *hirābah*, dan *mani'* (mengeluarkan segala jenis perbuatan yang tidak termasuk *hirābah*). Didalam pengertian ini akan mencakup tindak pidana membuat kerusuhan, menghasut orang lain agar melakukan tindakan kekerasan, provokator, aktor intelektual dan tentunya pelaku peledakan bom dengan berbagai motif apapun baik politik maupun non politik. Maka semua itu hukumannya sesuai dengan prinsip pada *jarīmah hudud*, karena *hirābah* termasuk *jarīmah hudud*, yaitu *jarīmah* yang ketentuan hukumnya ditentukan dalam al-Qur'an yaitu :

²⁹ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana*, hlm. 35.

إنما جزاؤا الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا ان يقاتلوا
 أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك
 لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم³⁰

Dalam tafsir atas ayat tersebut di atas disebutkan bahwa, variasi hukuman tersebut berdasarkan atas kualitas kejahatan mereka. Hukum bunuh bagi mereka yang membunuh sahaja dengan tidak merampas, pemalangan atau penyaliban untuk mereka yang membunuh dan merampas, pemotongan tangan dan kaki untuk mereka yang hanya merampas, sedangkan pembuangan untuk mereka yang hanya mengganggu ketentraman umum. sebagaimana dijelaskan dalam tafsir *Jalālain* :

فالقـتل لمن قـتل فقط والصلب لمن قـتل وأخذ المال والقطع لمن أخذ المال ولم
 يقتل والنفي لمن أخاف فقط . قال ابن عباس وعليه الشافعي وأصحـه قولـه
 أن الصلب ثلاثـا بعد القـتل وقيل قبله قليلا ويلحق بالنفي ما أشبهه في التنكيل
 من الحبس وغيره³¹

Adapun pengertian terorisme dalam Perpu No. 1 Tahun 2002³¹ dirumuskan secara abstrak, yakni digunakannya kata, "...menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban

³⁰ Al-Mā'idah, (5) : 33

³¹ Jalāluddīn al-Maḥallī dan Jalāluddīn as-Suyūṭī, *Tafsīr al-Jalālain* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 2003), hlm. 86.

yang bersifat massal...”.³² Karena tidak dijelaskan lebih lanjut dalam hal apa suatu keadaan dapat dikatakan dalam suasana teror atau menimbulkan rasa takut dikalangan masyarakat luas atau banyak korban yang jatuh, sebab suatu negara atau daerah dalam keadaan perang juga menimbulkan suasana teror, rasa takut dan banyak korban yang jatuh, sehingga besar kemungkinan akan muncul multi interpretasi dalam pelaksanaannya nanti. Meskipun sampai saat ini belum dapat dirumuskan pengertian terorisme yang memuaskan oleh semua pihak. Pasal 6 Perpu No. 1 Tahun 2002 yang disetujui oleh DPR RI menjadi UU No. 15 Tahun 2003 mengatur perbuatan yang dilarang sebagai tindak pidana terorisme adalah:

Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun.

Berdasarkan penjelasan UU No. 15 Tahun 2003, terorisme merupakan kejahatan kemanusiaan dan peradaban serta merupakan salah satu ancaman serius terhadap kedaulatan setiap negara karena terorisme sudah merupakan kejahatan yang bersifat internasional yang menimbulkan bahaya terhadap keamanan, perdamaian dunia serta merugikan kesejahteraan masyarakat sehingga perlu dilakukan pemberantasan secara terencana dan berkesinambungan sehingga hak asasi orang banyak dapat dilindungi dan dijunjung tinggi.

³² Mudzakkir. “Kebijakan Kriminalisasi terhadap Terorisme”, makalah pada Workshop Urgensi Amandemen Undang-undang Anti Terorisme, Fakultas Hukum UII dan TIFA Foundation Jakarta, di Yogyakarta: 21-23 April 2003.

Pasal 5 Undang-undang No. 15 Tahun 2003: “Tindak pidana terorisme yang diatur dalam undang-undang ini dikecualikan dari tindak pidana politik, tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana politik, tindak pidana yang bermotif politik dan tindak pidana dengan tujuan politik, yang menghambat proses ekstradisi.”

Rumusan pasal 5 tersebut menunjukkan pengertian bahwa tindakan terorisme itu dari sifat politiknya menggunakan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan serta intimidasi terhadap orang secara meluas. Ketakutan dan kecemasan yang berkepanjangan ini menjadi tujuan dari teror bukan korban yang terjadi pada waktu dilakukannya suatu perbuatan kekerasan.³³ Pengecualian ini dimaksudkan sebagai cara untuk lebih efektif untuk menangani dan memberantas terorisme dalam kerangka kerjasama bilateral atau multilateral sebab terorisme bersifat transnasional. Karena dalam pasal 5 ayat 1 Undang-undang No. 1 1970 tentang ekstradisi, dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa “Ekstradisi tidak dapat dilakukan terhadap politik atau yang bermotif politik. Jadi jika motivasi politik dimasukkan ke dalam lingkup dan definisi tindak pidana terorisme, maka akan mempersulit proses ekstradisi terhadap para pelaku tindakan terorisme”.

Dalam Undang-undang No. 15 Tahun 2003 penerapan pidana terhadap pelaku bersifat alternatif, artinya menerapkan salah satu sanksi pidana berdasarkan pasal yang dilanggar dan juga menerapkan ketentuan minimum

³³ Abdul Latif. “Kebijakan Undang-Undang Tindak Pidana Terorisme (Antara Harapan dan Kenyataan)”, Makalah pada Workshop Urgensi Amandemen Undang-undang Anti Terorisme, Fakultas Hukum UII dan TIFA Foundation Jakarta, di Yogyakarta: 21-23 April 2003.

khusus. Ketentuan ini berdasarkan pasal 6-pasal 24. ketentuan pidana minimum khusus merupakan ketentuan yang menyimpang dari hukum pidana umum yaitu pasal 12 ayat 2 yang menyatakan “Pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek adalah satu hari...”. Berdasarkan pasal 19 dan 24, ketentuan minimum khusus, pidana mati dan pidana penjara seumur hidup, tidak berlaku terhadap pelaku terorisme dibawah umur 18 tahun.

Pasal 19 Undang-undang No. 15 Tahun 2003 mengenai: “Ketentuan mengenai menjatuhkan pidana minimum khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16 dan ketentuan mengenai penjatuhan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, tidak berlaku untuk pelaku tindak pidana terorisme yang berusia 18 tahun”.

Pasal 24 Undang-undang No.15 Tahun 2003 menegaskan: “Ketentuan mengenai penjatuhan pidana minimum khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 20, pasal 21, dan pasal 22 tidak berlaku untuk pelaku tindak pidana terorisme yang berusia di bawah 18 tahun”.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (*library research*) yaitu penelitian yang menggunakan buku-buku,³⁴ sebagai sumber primernya dalam menjawab pokok masalah yang terkait dengan tindak pidana terorisme dalam hukum pidana Islam dan hukum pidana Positif.

³⁴ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), hlm. 9.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang penyusun gunakan dalam menjelaskan dan menganalisa dalam penyusunan skripsi ini adalah Deskriptif-Analitis-Komparatif.³⁵ yaitu menjelaskan dan menganalisa tentang tindak pidana terorisme dalam hukum pidana Islam dan hukum pidana positif.

3. Pengumpulan Data

Karena kajian ini adalah kajian pustaka (*library research*), maka sumber data untuk membahas tentang tindak pidana dalam hukum pidana positif, sumber primenya adalah UU No. 15 Tahun 2003. Sedangkan pembahasan tindak pidana dalam hukum Islam yaitu buku *at-Tasyrī' al-Jināī al-Islamī*,³⁶ karangan Abdul Qadir Audah dan karya Ahmad Hanafi, "Asas-asas Hukum Pidana Islam",³⁷ sedangkan sumber-sumber tambahan (skunder) adalah buku-buku atau makalah yang membahas tentang tindak pidana, serta tulisan yang membahas tentang terorisme, atau data-data lain yang terkait yang kami sebutkan dalam daftar pustaka.

4. Pendekatan

Pendekatan yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini adalah :

³⁵ Deskriptif , berarti menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan gejala ataupun kelompok tertentu, dan untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala/frekuensi adanya hubungan tertentu antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Analisis adalah jalan yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah dengan mengadakan perincian terhadap obyek yang diteliti dengan jalan memilah-milah antara pengertian yang satu dengan pengertian yang lain untuk sekedar memperoleh kejelasan mengenai halnya. Sedangkan komparasi adalah usaha untuk memperbandingkan sifat hakiki dalam objek penelitian sehingga dapat menjadi lebih jelas dan lebih tajam. Dengan perbandingan itu kita dapat menentukan dengan tegas kesamaan dan perbedaan sesuatu sehingga hakekat objek dapat dipahami dengan semakin murni. Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, (Jaakarta: Raja Grafindu Persada, 1996), hlm. 47-59.

³⁶ Abdul Qādir Audah, *at-Tasyrī' al-Jinā'i al-Islāmī* (Beirut: Dār al-Kutub, 1963), II

³⁷ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1990).

- a. Normatif yaitu mengkaji ketentuan Hukum tindak pidana terorisme dalam hukum Islam menurut ketentuan yang terdapat dalam al-Qur'an dan Hadits
- b. Yuridis yaitu mempelajari dari segi hukum yang terdapat dalam KUHP, KUHPA dan Undang-undang No. 15 Tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme.

5. Analisis Data

Analisis data yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah Komparatif yaitu usaha untuk memperbandingkan sesuatu untuk mengidentifikasi data yang diperoleh dari hukum pidana Islam dan hukum pidana positif mengenai tindak pidana terorisme, kemudian data itu diperbandingkan sehingga dapat diketahui kriteria atau unsur-unsur persamaan dan perbedaannya.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penelitian dalam penyusunan skripsi ini serta untuk memudahkan pembaca dalam menelaah skripsi ini, maka penyusun membagi pembahasan dalam lima bab antara lain : Bab pertama, Pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, sistematika pembahasan, untuk mengarahkan pembaca pada substansi penelitian.

Pada bab kedua, yaitu mendeskripsikan rumusan pengertian terorisme dalam hukum pidana Islam, serta membahas tentang karakteristik atau unsur-unsur tindak pidana terorisme, dan menjelaskan bentuk-bentuk kejahatan terorisme yang dianggap sebagai tindak pidana terorisme. Selanjutnya yaitu

sanksi pidana tindak pidana terorisme, sebagaimana penyusun merujuk kepada *jarimah hirabah* yang ketentuan hukumnya terdapat dalam QS. al-Māidah ayat 33, pembahasan diatas sebagai identifikasi bahwa aksi terorisme merupakan bagian dari jarimah dalam hukum Islam dan memberikan sanksi hukumannya.

Pada bab ketiga, membahas tentang rumusan pengertian terorisme perspektif Indonesia, sebagaimana yang terdapat dalam Undang-undang No. 15 Tahun 2003, sebagai dasar hukum dalam menaggulangi aksi-aksi terorisme yang terjadi di Indonesia, dan juga menjelaskan bentuk-bentuk dari aksi terorisme serta menjelaskan unsur-unsur tindak pidana terorisme yang diatur dalam undang-undang ini, dan dilanjutkan dengan sanksi pidananya.

Sedangkan pada bab keempat yaitu analisis dengan memakai metode komparasi antara hukum pidana Islam dengan hukum pidana positif mengenai tindak pidana terorisme, pertama-tama penyusun mengeksplorasi rumusan, karakteristik atau unsur-unsur, dan sanksi pidana terhadap tindak pidana menurut kedua sistem hukum pidana tersebut, yang kemudian penyusun klasifikasikan dalam sub-sub bab yaitu, analisis dari segi karakteristik atau unsur-unsur tindak pidana terorisme dan analisis dari segi ketentuan sanksi pidana menurut kedua sistem hukum tersebut, dalam pembahasan ini akan diidentifikasi persamaan dan perbedaannya dalam memandang masalah terorisme.

Pada bab kelima yaitu kesimpulan dan saran-saran, pada bagian akhir dari penyusunan skripsi ini adalah daftar pustaka dan lampiran-lampiran. Tujuan dari bab lima ini adalah untuk memberikan kesimpulan akhir dari hasil penelitian, sebagaimana dijelaskan dalam bab IV.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dipaparkan secara keseluruhan mengenai tindak pidana terorisme menurut hukum pidana Islam dan hukum pidana positif, sebagai jawaban dari rumusan masalah dan melalui sebuah analisis dengan menggunakan metode komparatif, maka akhirnya dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Unsur-unsur tindak pidana terorisme dalam hukum pidana Islam, dikualifikasikan menjadi: a. unsur formil, yaitu *jarīmah hirābah* sebagaimana ketentuan hukumnya terdapat dalam QS. Al-Maidah ayat 33, memberikan ketentuan hukuman terhadap *jarīmah hirābah*. b. unsur materiil, adalah unsur-unsur jarimah hirabah (terorisme) adalah seseorang atau gerombolan orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang dapat menimbulkan suasana teror, yang mengakibatkan korban atau tidak (mati atau luka-luka) serta mengakibatkan kerusakan dimuka bumi. c. unsur moril, pelaku jarimah hirabah yaitu mukallaf artinya berakal, baligh dan bukan anak kecil dan gila serta tidak ada unsur paksaan, dengan artian orang yang melakukan kejahatan tersebut dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya. Sedangkan tindak pidana terorisme dalam hukum pidana positif sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang No. 15 Tahun 2003, yang merupakan dasar hukum dalam menanggulangi aksi terorisme di Indonesia, menyatakan bahwa yang dimaksud tindak pidana terorisme

adalah: 1) segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini (Pasal 1 ayat (1)). 2) setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional (Pasal 6, UU No. 15 Tahun 2003).

Dalam undang-undang ini unsur-unsur terorisme dikualifikasikan menjadi : Delik Materiil, yang terdapat dalam Pasal 6; Delik Formil yang terdapat dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 12; Delik Percobaan; Delik Pembantu, Delik Penyertaan terdapat dalam Pasal 13 dan 15; Delik Perencanaan yaitu dalam Pasal 14.

2. Ketentuan sanksi terhadap tindak pidana terorisme dalam hukum pidana Islam adalah berdasarkan pada ketentuan QS. al-Maidah ayat 33, berdasarkan berat ringannya hukuman yaitu hukuman mati dan penjara, hukuman mati, apabila pelaku tindak pidana terorisme melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, menimbulkan rasa takut, mengakibatkan kerusakan di muka bumi dan menimbulkan korban (mati atau luka-luka), hukuman penjara, apabila pelaku tindak pidana terorisme melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, menimbulkan rasa takut, mengakibatkan kerusakan di muka bumi.

Sedangkan dalam hukum positif sebagaimana tercantum dalam Undang-undang No. 15 Tahun 2003, yaitu pidana mati (Pasal 6, 8, 9 dan

Pasal 10), dan pidana penjara (Pasal 6-23) serta pemberian restitusi kepada korban (Pasal 36 ayat 1). Dalam Undang-undang No. 15 Tahun 2003 penerapan sanksi terhadap pelaku terorisme bersifat alternatif, artinya menerapkan salah satu sanksi berdasarkan pasal yang dilanggar dan juga menerapkan ketentuan minimum khusus. Ketentuan ini berdasarkan Pasal 6 sampai Pasal 24.

B. Saran-saran

Mengambil manfaat dari penyusunan skripsi ini, maka beberapa saran yang dapat penyusun berikan khususnya bagi pemerintah Indonesia dan masyarakat Indonesia pada umumnya, dalam menanggulangi masalah terorisme, sebagai berikut :

1. Hendaknya memperhatikan aspirasi umat Islam dalam hal mengambil keputusan yang terkait dengan undang-undang anti terorisme yang selama ini banyak pihak yang menolak karena sarat dengan muatan politis.
2. Hendaknya jangan membalas aksi teror dengan cara-cara teror yang serupa. Jadi terorisme jangan dilawan dengan terorisme, dalam memberantas tindak pidana terorisme, sikap menjunjung tinggi tegaknya HAM tetap menjadi prioritas.
3. Diharapkan peran serta masyarakat, dukungan bahkan bantuannya dalam rangka penanganan kejahatan terorisme. Negara (Polri) tidak akan bisa bekerja sendiri dan berhasil dalam menangani masalah terorisme.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an & Tafsir.

DEPAG, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Semarang : CV. Asy-Syifa, 1992.

Al-Maḥallī, Jalāluddīn dan Jalāluddīn as-Suyūṭī, *Tafsīr al-Jalālain*, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2003

B. Al-Hadis.

Ash-Shiddiqi, Hasby, *Mutiara Hadist*, cet. I, Jakarta: Bulan Bintang, 1953.

C. Fiqh dan Ushul Fiqh.

Al-Adzim, Abd Wahid *Terorisme dalam Perspektif Hukum Islam*, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2003).

Audah, Abdul Qādir, *At-Tasyrī' al Jināi al-Islāmī*, Beirut: Dār al-Kutub, 1963.

Hakim, Rahmat, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, cet. I, Bandung : CV Pustaka Setia, 2000.

Hanafi, Ahmad, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1990.

I Doi, Abdur Rahman, *Tindak Pidana dalam Syari'at Islam*, alih bahasa Wadi Masturi Basri Iba Asghari, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1992.

Juhaya S. Praja dan Ahmad Syihabuddin, *Delik Agama Dalam Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Angkasa, 1982.

Al-urjawi, asy-Syikh Alī Ahmad, *Hikmah at-Tasyrī' wa Falsafatuh*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Khollāf, Abdul Wahhāb, *Masādir at-Tasyrī' al-Islāmī*, Kuwait: Dār al-Qalam, 1979.

Malik, Abdul, *Hukum Pidana Islam di Indonesia, Peluang, Prospek dan Tantangan*, cet. I, Pejaten Barat : Putaka Firdaus, 2001.

Munajat, Makhrus, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004.

- Noerwahidah, *Pidana Mati dalam Hukum Islam*, cet. I, Surabaya: al-Ikhlās, 1999.
- Qudamah, Ibnu, *al-Mughnī*, Mesir: Maktabah Jumhūriyah al-‘Arābiyah, t.t, VIII.
- Ruhaili, Al- Ruway’i, *Fiqh Umar*, cet. I, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1994.
- Sābiq, as-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, Beirut: Dār al-Fikr, 1995, II.
- Santoso, Topo, *Membumikan Hukum Pidana Islam, Penegakan Syari’at Dalam Wacana dan Agenda*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Asy-yāfi’i, *al-Um*, Beirut: Dār al-Fkr, 1983.
- az-Zuhailī, Wahbah, *l-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Damsik : Dār al-Fikr, 1989, VI.

D. Lain-lain.

- Akaha, Abduh Zulfidar (ed.), *Terorisme Konspirasi Anti Islam*, Jakarta : Pustaka al-Kautsar, 2002
- Alkotsar, Artidjo, “Reformasi Hukum Pidana Politik”, *Jurnal Hukum*, edisi Nomor : 11 Vol. 9 2002.
- Amrani, Hanafi, “Kebijakan Kriminalisasi terhadap Terorisme”, Makalah pada Seminar Regional, Pembahasan di seputar RUU anti Terorisme Tinjauan Politik dan Hukum, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 14 Maret 2001
- Atmasasmita, Romli, *Masalah Pengaturan Terorisme dengan Pespektif Indonesia*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2002.
- Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana 3 Percobaan dan Penyertaan*, Jakarta: Raja Grafindu Persada, 2002.
- Chomsky, Noam, *Menguak Tabir Terorisme Internasional*, Bandung: Mizan, 1991.
- D. Schaffmeister, N. Keijzer Sutirius, *Hukum Pidana*, terj. Sahetapi. Yogyakarta: Liberty, 1995.
- Forum Keadilan, Edisi No: 25, 6 Oktober 2002.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta : Andi Offset, 1990

- Hamzah, Andi, *Sistem Pidana Pemidanaan di Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, Cet. I, Jakarta: Pradnya Pramura, 1986.
- Al-Kailani, Haitsam, *Siapa Teroris Dunia*, Jakarta : Pustaka al-Kautsar, 2001.
- Al-Kalili, Asad, *Kamus Indonesia Arab*, cet. I, Jakarta: Bulan Bintang, 1987.
- Kansil, CST., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Keterangan Pemerintah tentang Diterbitkannya Perpu No. 1 Tahun 2002 dan Perpu No. 2 Tahun 2002 (UU No. 15/2003 dan UU No. 16/2003), disampaikan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2002
- Kholiq, M. Abdul, "Konstelasi Hukum Pasca Bom Bali (beberapa catatan mengenai peraturan masalah terorisme dalam Perpu dan Perkembangan Konseptualisasi dalam draft RUU terbaru", Makalah pada Dialog Ramadlon, "Konstelasi Politik dan Hukum Pasca Bom Bali", Dewan Pimpinan Daerah Partai Bulan Bintang, Yogyakarta, 15 November 2002
- Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- Kompas, 13 November 2001.
- Landrung, Suyitno, "Penanggulangan Terorisme di Indonesia", Makalah pada Lokakarya. "Upaya Nasional dalam Menunjang Peran ASEAN untuk Memerangi Terorisme Melalui Pemberantasan Pencucian Uang dan Penelundupan Senjata., Yogyakarta, 31 Oktober 2002.
- Latif, Abdul, "Kebijakan Undang-Undang Tindak Pidana Terorisme (Antara Harapan dan Kenyataan)", makalah pada Workshop Urgensi Amandemen Undang-undang Anti Terorisme, Fakultas Hukum UII dan TIFA Foundation Jakarta, di Yogyakarta: 21-23 April 2003.
- Machasin, "Islam dan Terorisme", Makalah di sampaikan pada Work Shop Kontribusi Umat Islam Terhadap Amandemen UU Anti Terorisme, Kerjasama Fakultas Hukum UII dengan TIFA Foundation Jakarta, di Yogyakarta: 21-23 April 2003.
- Al-Madkhali, Asy-syaikh Zaid bin Muhammad bin Hadi, *Terorisme Dalam Tinjauan Islam*, (Terj.), Tegal: Maktabah Salafy Perss, 2002.
- Martiman Projo Hamidjo, *Memahami Dasar-dasar Hukum Pidana 2*, Jakarta: Pradiya Paramita, 1997.

- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Cet. 4, Jakarta: Bina Aksara, 1991.
- Mudzakkir. "Kebijakan Kriminalisasi terhadap Terorisme", makalah pada Workshop Urgensi Amandemen Undang-undang Anti Terorisme, Fakultas Hukum UII dan TIFA Foundation Jakarta, di Yogyakarta: 21-23 April 2003.
- Munawwir, A. Warson, *Kamus Al-M-unawwir*, Cet. II, Surabaya: Pustaka Progresif, 2002.
- Nainggolan, Poltak Partogi, *Terorisme Dan Tata Dunia Baru*, Jakarta: Pusat Pengkajian dan Pelayanan Informasi DPR-RI, 2002.
- Natsif, Fadli Andi, "Menjerat Teroris dengan UUPHAM", Media Indonesia, Tanggal 27 November 2002.
- Ngurah Karyadi, "Memahami Motif Peristiwa Bom Bali", www.google.com.
- Onggo, Bob Julius, "Terorisme, Siberterorisme, Bioterorisme, dan Ekoterorisme", KOMPAS, 24 September 2001.
- P. A. F Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Dunia, 1984.
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi 2, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Rais, Amien, "Cara Kita Memandang Terorisme", www.m-amienrais.com, Akses 3 September 2002.
- Safriani, "Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Terorisme melalui Pembajakan Pesawat Udara", Makalah pada Workshop, Amandemen UU Anti terorisme, Departemen hukum Internasional, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 21 September 2001.
- Saleh, Roeslan, *Pikiran-Pikiran tentang Pertanggungan Jawab Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
- Setiawan, Arif Moh., "Kriminalisasi Tereorisme di Indonesia dalam era Globalisasi", artikel pada **Jurnal Hukum**, edisi nomor : 21 vol. 9 2002.
- Smito Notosusanto, "Gagal Counter Terrorism Bush", Dalam Jawa Pos 13 September 2001, hlm. 4, kolom 2.
- Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, Jakarta: Raja Grafindu Persada, 1996.
- Tantowi, Jawahir, *Islam Politik dan Hukum*, Yogyakarta: Madyan Press, 2002

Tempo, 5 Januari 2003.

Undang-undang No. 15 Tahun 2003, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Perpu No. 1 Tahun 2002)

Undang-undang No. 16 Tahun 2003, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme pada Peristiwa bom Bali 12 Oktober 2002 (Perpu No. 2 Tahun 2002)

Wahid, Abdul dkk., *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM, dan Hukum*, Bandung: PT Refika Aditama, 2004.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA


TERJEMAH AYAT AL-QUR'AN DAN TEKS ARAB

BAB	HAL	F/N	Terjemahan
I	16	25	Hanyasanya balasan bagi orang yang memerangi Allah dan Rasulnya serta melukan kerusakan dimuka bumi ialah dengan dibalas bunuh, atau dipalang, atau dipotong tangan dan kaki mereka secara bersilang, atau dibuang negeri. Hukuman yang demikian itu adalah suatu kehinaan didunia bagi mereka, dan di akhirat kelak memperoleh azab siksa yang amat besar.
I	16	26	Hukum bunuh merupakan hukuman bagi orang yang hanya membunuh; penyaliban untuk orang yang membunuh dan mengambil harta; potong tangan untuk yang mengambil harta tapi tidak membunuh dan pembuangan untuk orang yang hanya menakut-nakuti. Demikian pendapat yang dikemukakan Ibnu Abbas dan diikuti Imam Asy-Syafi'i. diantara dua pendapat asy-syafi'i adalah bahwa penyaliban tiga kali disebutkan setelah hukum bunuh; dikatakan orang sedikit sebelumnya. Dimasukkan dalam pembuangan hukuman-hukuman yang menyerupainya seperti pengurangan.
II	25	3	Musa menjawab: "Lemparkanlah (lebih dahulu)!" Maka tatkala mereka melemparkan, mereka menyulap mata orang dan menjadikan orang banyak itu takut, serta mereka mendatangkan sihir yang besar menakjubkan.
II	25	4	Sesudah amarah musa menjadi reda, lalu diambilnya (kembali) lauh-lauh (Taurat) itu; dan dalam tulisannya terdapat petunjuk dan rahmat untuk orang-orang yang takut kepada Tuhannya.
II	25	5	Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggentarkan musuh Allah, musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya; sedang Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu nafkahkan pada jalan Allah niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dianiaya (dirugikan).
II	25	6	Hai Bani Isra' il, ingatlah akan ni'mat-ku yang telah aku anugerahkan kepadamu, dan penuhilah janjimu kepada-Ku, niscaya Aku penuhi janji-Ku kepadamu ; dan hanya kepada-Ku-lah kamu harus takut (tunduk).
II	25	7	Allah berfirman: "Janganlah kamu menyembah dua tuhan; sesungguhnya Dialah Tuhan Yang Maha Esa,

			maka hendaklah kepada-Ku saja kamu takut”.
II	26	8	Masukkanlah tanganmu ke leher bajumu, niscaya ia keluar putih tidak bercacat bukan karena penyakit, dan dekapkanlah kedua tanganmu (ke dada)mu bila ketakutan, maka yang demikian itu adalah dua mu'jizat dari tuhanmu (yang akan kamu hadapkan kepada Fir'un dan pembesar-pembesarnya). Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang fasik.
II	26	9	Sesungguhnya kamu, dalam hati mereka lebih ditakuti daripada Allah. Yang demikian itu karena mereka adalah kaum yang tiada mengerti.
II	26	10	Maka kami memperkenankan do'anya, dan kami anugerahkan kepadanya Yahya dan kami jadikan isterinya dapat mengandung. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam (mengerjakan) perbuatan-perbuatan yang baik dan mereka berdo'a kepada Kami dengan harap dan cemas. Dan mereka adalah orang-orang yang khusyu' kepada Kami.
II	26	11	Kemudian Kami iringkan di belakang mereka rasul-rasul Kami dan Kami iringkan (pula) Isa putra Maryam ; dan Kami berikan kepadanya Injil dan Kami jadikan dalam hati orang-orang yang mengikutinya rasa santun dan kasih sayang. Dan mereka mengada-adakan rahbaniyyah padahal Kami tidak mewajibkannya kepada mereka tetapi (mereka sendirilah yang mengada-adakannya) untuk mencari keridhaan Allah, lalu mereka tidak memeliharanya dengan pemeliharaan yang semestinya. Maka kami berikan kepada orang-orang yang beriman diantara mereka pahalanya dan banyak diantara mereka orang-orang fasik.
II	26	12	Sesungguhnya kamu dapati orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Dan sesungguhnya kamu dapati yang paling dekat persahabatannya dengan orang-orang yang beriman ialah orang-orang yang berkata: “Sesungguhnya kami ini orang Nasrani”. Yang demikian itu disebabkan karena diantara mereka itu (orang-orang Nasrani) terdapat pendeta-pendeta dan rahib-rahib (juga) karena sesungguhnya mereka tidak menyombongkan diri.
II	26	13	Mereka menjadikan orang-orang alimnya, dan rahib-rahib mereka sebagai tuhan selain Allah, dan (juga mereka mempertuhankan) Al-Qur'an Masih putra Maryam; padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan Yang Maha Esa; tidak ada Tuhan selain Dia. Maha suci Allah

			dari apa yang mereka persekutukan.
II	26	14	Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlan kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.
II	31	19	Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rosul-Nya dan membuat kerusakan dimuka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar.
II	27		Jika mereka menakut-nakuti orang yang lewat di jalan dan tidak mengambil harta, maka hukumannya adalah di buang ke tempat yang jauh.
II	27		Jika pencuri-pencuri menghadang sekelompok atau satu orang seraya mengancam dengan senjata, maka perbuatan mereka itu bermacam-macam. Ada yang membunuh dan mengambil hart, ada yang.... Jika mereka menakut-nakuti dan tidak sampai membunuh atau mengambil uang, maka hukumannya adalah takzir. Jika mereka menakut-nakuti dan melukai, maka mereka diqisos kalau luka yang ditimbulkannya termasuk luka yang berhukum qisos, ditakzir dan dikurung.
II	28		Jika ada orang memamirkan senjata dan menakut-nakuti orang yang lewat dijalan, maka Imam (penguasa politik) wajib mencarinya (dan menangkapnya), karena jika dibiarkan, akan menjadi bertambah kekuatannya dan terjadi banyak kerusakan dengan senjata itu dalam bentuk pembunuhan dan perampasan. Jika ia tertangkap sebelum mengambil harta dan membunuh, maka ia mesti dihukum takzirdan dibui sesuai dengan pendapat penguasa, karena ia menunjukkan tanda-tanda akan melakukan kedurhakaan besa, sebagaimana orang yang menunjukkan tanda-tanda akan mencuri dengan merusak pagar dan orang yang menunjukkan tanda-tanda akan berzina dengan mencium.
II	28		Bab pemutus jalan. disebut demikian karena pelakunya menghalangi lalu lintas diaitu dengan kemunculannya (dengan senjata) untuk merampas harta atau membunuh atau menakut-nakuti dengan bersandar

			pada kekuatan dengan tidak adanya pertolongan.
II	28		Jika imam mengetahui sekelompok orang (atau satu orang) menakut-nakuti jalan, tanpa mengambil harta (sampai satu nishab) dan tidak membunuh jiwa, maka ia mesti menerapkan takzir atas mereka (sebagai suatu kewajiban, jika ia tidak melihat alasan yang dibenarkan dalam membiarkannya..) dengan memenjarakan mereka atau dengan cara lain.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BIOGRAFI ULAMA'

1. Imam Abu Hanifah

Imam Abu Hanifah al-Nu'man bin Sabit bin Zauti, lahir tahun 80 H, di kota Kufah pada masa pemerintahan Dinasti Umawiyah. Ia lebih populer dipanggil Abu Hanifah. Dalam bahasa Irak, *Hanifah* berarti tinta karena beliau aktif menulis dan memberi fatwa. Ia sebenarnya keturunan Persia tetapi dilahirkan sebagai orang Arab.

Abu Hanifah adalah seorang ahli Hadis yang sangat cermat dan kritis dalam menilai kesahihan suatu hadis. Beliau membangun mazhabnya di atas dasar al-Qur'an dan al-Hadis, ijma, dan qiyas. Abu Hanifah meninggal dunia pada tahun 150 H, tahun di mana Imam al-Syafi'i lahir. Beliau dimakamkan di pemakaman umum Khaizaran. Beliau meninggalkan beberapa karya tulis di antaranya, al-Makharij fi al-Fiqh, al-Musnad, sebuah kitab hadis yang dikumpulkan para muridnya, dan al-Fiqh al-Akbar.

2. Imam Malik bin Anas

Malik bin Anas bin Abu Amir bin 'Amr al-Asbahi, Malik juga biasa dipanggil Abdullah dan al-Asbahi, nama julukan kakeknya. Malik bin Anas lahir di Madinah tahun 93 H. Sejak muda ia sudah hafal al-Qur'an dan sudah tampan kminatnya pada ilmu pengetahuan. Ia terkenal cerdas dan pandai, rendah hati, kepribadian baik, terpercaya dan menguasai al-Qur'an dan al-Sunnah, fiqh dan Usulnya, jujur dalam periwayatannya dan otoritatif.

Karya Imam Malik yang paling populer adalah al-Muwata'. Di samping kitab itu terdapat pula syada'id Abdullah bin 'Umar (pendapat-pendapat Ibnu Umar yang ketat), Ruchas Abdullah bin Abbas (pendapat-pendapat Ibnu Abba's yang ringan) dan Syawaz Abdullah bin Mas'ud (pendapat-pendapat yang aneh dari Ibn Mas'ud). Karya beliau yang lain adalah, Risalah fi al-Qadar yang berisi fatwa-fatwa, kital.) al-Radd 'ala al-Qadariyah, kitab fi al-Nujum wa Hisab Madar alZaman, Risalah fi Acldiyah, Tafsir Gaib al-Qur'an dan Ijma' Ahli Madinah. Imam Malik meninggal tahun 179 H, di Madinah al-Munawarah.

3. Imam asy-Syafi'i

Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Usman, bin SyaT bin Sa'ib bin 'Ubaid bin Hasyim bin al-Mutallib bin 'Abdi Manaf bin Qusyai. Panggilan sehad-harinya Abu Abdullah. Mengenai tempat lahirnya, sebagian mengatakan Ghaza, sebagian lain berpendapat ba'awa al-SyaWI lahir di Asqalan pada tahun 150 H/767 M.

Al-Syafi'i adalah orang pertama yang menyusun ilmu Usul Fiqh. Selain itu juga menulis kitab Ahkam al-Qur'an, Ikhtilaf al-Hadis, Ibtal al-Istihsan, Jima' at'Ilm, dan kitab al-Qiyas. Ketika di Bagdad al-Syawī menulis bukunya al-Hujjah (argumentasi) yang kemudian disebut al-Qadim. Di kota itu juga ia menulis Usul. Fiqh dan al-Risalah. Ketika di Mesir, kitab ini mengalami revisi.

Karangannya yang lain adalah al-Mabsut, Ikhtilaf Malik wa al-Syafi'i, al-Sabq wa al-Ramyu, Hada'il Quraisy, al-Radd 'ala Muhammad bin al-Hasan, dan al-Umm (kitab induk)

Imam Syafi'i adalah orang yang tidak pernah berhenti berfikir, dimanapun dan kapanpun, sehingga akibat aktifitasnya itu akhirnya ia menderita sakit. Imam, Syafi'i menghembuskan nafas terakhirnya setelah salat 'Tasya' malam jum'at terakhir bulan Rajab 204 H. di Mesir.

4. Ahmad bin Hanbal

Nama lengkapnya ialah Ahmad bin Hanbal bin Hilal bin Usd bin Idris bin Abdullah bin Hayyan ibn 'Abdullah bin anas bin 'Auf bin Kasif bin Nazin bin sa'ibah. Ahmad lahir di Bagdad 164 FU 780 M, ayahnya menjabat sebagai walikota Sarkas dan pendukung pemerintahan, Abbasiyah. Sejak kecil, al-Imam al-Ha.fiz al-Muhaddis ini sudah belajar hadis sejak umur 16 tahun.

Sebenarnya Ahmad bin Hanbal tidak banyak menulis pemikirannya. Orang yang berperan dalam penulisan pemikirannya adalah anaknya, Abdullah. Kumpulan fatwa Ahmad bin Hanbal diberi nama Musnad yang memuat 30.000 hadis nabi. Karangan Imam Hanbal yang lain adalah kitab al-Tafsir yang di dalamnya terhimpun 120.000 hadis, kitab at-salat, al-Radd 'ala al-Janadika, alRadd 'ala al-Jami'ah, Fadail al-Sahabat, al-Manasi'al-Kabir, al-Manast' al-Sagir, Darul Sunrah. Ahmad bin Hambal wafat pada tahun 241 H.

5. Abu Zahrah

Beliau adalah seorang ahli hukum Islam terkemuka di Mesir. Dia telah memperoleh gelar doktor dua kali, pertama di Universitas al-Azhar dan kedua di Prancis. Setelah beberapa lama di Prancis, ia kembali ke Mesir. Akan tetapi, keadaan di al-Jamiah al-Azhar pada saat itu masih belum mudah menerima pembaharuan dalam bidang hukum Islam, sehingga Abu Zahrah dengan pemikiran modernnya tidak mendapat tempat di sana.

Ketika terjadi perubahan besar pada Undang-Undang al-Azhar sekitar tahun 1950-an, akhirnya Abu Zahrah diminta memberikan kuliah di al-Azhar. Beliau adalah seorang ulama' yang produktif, sehingga banyak karya-karya yang lahir dari tangannya di antaranya: Ibn Hazm Hayatului wa'Asruhu wa Ara'uhti wa Hqhultu, al-Ahwal al-Syaklisiyyah, Usul Fiqh, dan Tarikh al-Mazahib al-Fiqhiyyah.

6. Wahbah al-Zuhaili

Prof. Dr. Wahbah al-Zuhaili, adalah ulama' dari Syiria yang pakar dalam bidang fiqh, usul fiqh, dan tafsir. Lahir pada tahun 1932 di Daer Athiyyah, sebuah kota kecil yang berjarak sekitar 60 km utara Damaskus, ibu kota Syiria. Pendidikan dasar dan menengah diselesaikan di Syida, sementara pendidikan tinggi di Kairo. Terakhir lulus dari pendidikan doktor di Fakultas Syari'ah Universitas al-Azhar, tahun 1963. Saat ini beliau aktif dengan berbagai kegiatan akademik di dalam dan di luar Syiria.

Sampai tahun 1993 ia telah menulis 34 buku dengan berbagai topik seputar fiqh, usul fiqh, dan tafsir. Di antaranya yang paling monumental adalah: al-Fiqh al-Islamii wa 'Adillatuh (8 jilid), Usul al-Fiqh al-Islami (2 jilid), al-Zarai' fi al-Siyasah al-Syar'iyah wa al-Fiqh al-Islami, Nazadyyat al-Daruriyyah al-Syar'iyah, Asar al-Harb fi al-Fiqh al-Islami, Dirasah Mudarana li bi al-Qawanin al-Wadlyyah, Nizam. al-Islam, al-Tafsir al-Munir (16 jilid), dan beberapa tulisan lain.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Lampiran III

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2003

TENTANG

PENETAPAN PERPU 1/2002 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME, MENJADI UNDANG-UNDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa dalam mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta dalam memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka mutlak diperlukan penegakan hukum dan ketertiban secara konsisten dan berkesinambungan;
- b. bahwa rangkaian peristiwa pemboman yang terjadi di wilayah Negara Republik Indonesia telah mengakibatkan hilangnya nyawa tanpa memandang korban, menimbulkan ketakutan masyarakat secara luas, dan kerugian harta benda, sehingga menimbulkan dampak yang luas terhadap kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan hubungan internasional;
- c. bahwa terorisme merupakan kejahatan lintas negara, terorganisasi, dan mempunyai jaringan luas sehingga mengancam perdamaian dan keamanan nasional maupun internasional;
- d. bahwa untuk memulihkan kehidupan masyarakat yang tertib, dan aman serta untuk memberikan landasan hukum yang kuat dan kepastian hukum dalam mengatasi permasalahan yang mendesak dalam pemberantasan tindak pidana terorisme, maka dengan mengacu pada konvensi internasional dan peraturan perundang-undangan nasional yang berkaitan dengan terorisme, Presiden Republik Indonesia telah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang;

Mengingat:

- (a) Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 22 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- (b) Dengan persetujuan bersama antara DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2002 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME, MENJADI UNDANG-UNDANG.

Pasal 1

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4232) ditetapkan menjadi Undang-undang.

Pasal 2

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 4 April 2003

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 4 April 2003

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003 NOMOR 45

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI

Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan II,

ttd.

Edy Sudiby

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 15 TAHUN 2003

**TENTANG
PENETAPAN
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 2002
TENTANG
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME,
MENJADI UNDANG-UNDANG**

1. UMUM

Rangkaian peristiwa pemboman yang terjadi di wilayah Negara Republik Indonesia telah menimbulkan rasa takut masyarakat secara luas, mengakibatkan hilangnya nyawa serta kerugian harta benda, sehingga menimbulkan pengaruh yang tidak menguntungkan pada kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan hubungan Indonesia dengan dunia internasional.

Peledakan bom tersebut merupakan salah satu modus pelaku terorisme yang telah menjadi fenomena umum di beberapa negara. Terorisme merupakan kejahatan lintas negara, terorganisasi, dan bahkan merupakan tindak pidana internasional yang mempunyai jaringan luas, yang mengancam perdamaian dan keamanan nasional maupun internasional.

Pemerintah Indonesia sejalan dengan amanat sebagaimana ditentukan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta dalam memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi dan keadilan sosial, berkewajiban untuk melindungi warganya dari setiap ancaman kejahatan baik bersifat nasional, transnasional, maupun bersifat internasional. Pemerintah juga berkewajiban untuk mempertahankan kedaulatan serta memelihara keutuhan dan integritas nasional dari setiap bentuk ancaman baik yang datang dari luar maupun dari dalam. Untuk itu, maka mutlak diperlukan penegakan hukum dan ketertiban secara konsisten dan berkesinambungan.

Untuk menciptakan suasana tertib dan aman, maka dengan mengacu pada konvensi internasional dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan terorisme,

serta untuk memberi landasan hukum yang kuat dan kepastian hukum dalam mengatasi masalah yang mendesak dalam pemberantasan tindak pidana terorisme, Presiden Republik Indonesia telah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, menjadi Undang-undang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4284

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG

REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2002

TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa dalam mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka mutlak diperlukan penegakan hukum dan ketertiban secara konsisten dan berkesinambungan;
- b. bahwa terorisme telah menghilangkan nyawa tanpa memandang korban dan menimbulkan ketakutan masyarakat secara luas, atau hilangnya kemerdekaan, serta kerugian harta benda, oleh karena itu perlu dilaksanakan langkah-langkah pemberantasan;
- c. bahwa terorisme mempunyai jaringan yang luas sehingga merupakan ancaman terhadap perdamaian dan keamanan nasional maupun internasional;
- d. bahwa pemberantasan terorisme didasarkan pada komitmen nasional dan internasional dengan membentuk peraturan perundang-undangan nasional yang mengacu pada konvensi internasional dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan terorisme;
- e. bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku sampai saat ini belum secara komprehensif dan memadai untuk memberantas tindak pidana terorisme;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, dan adanya kebutuhan yang sangat mendesak perlu mengatur pemberantasan tindak pidana terorisme dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;

Mengingat

Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Tindak pidana terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini.
2. Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang baik sipil, militer, maupun polisi yang bertanggung jawab secara individual, atau korporasi.
3. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
4. Kekerasan adalah setiap perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana secara melawan hukum dan menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa, dan kemerdekaan orang, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya.

5. Ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan yang dengan sengaja dilakukan untuk memberikan pertanda atau peringatan mengenai suatu keadaan yang cenderung dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat secara luas.
6. Pemerintah Republik Indonesia adalah pemerintah Republik Indonesia dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.
7. Perwakilan negara asing adalah perwakilan diplomatik dan konsuler asing beserta anggota-anggotanya.
8. Organisasi internasional adalah organisasi yang berada dalam lingkup struktur organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau organisasi internasional lainnya di luar Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang menjalankan tugas mewakili Perserikatan Bangsa-Bangsa.
9. Harta kekayaan adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud.
10. Obyek vital yang strategis adalah tempat, lokasi, atau bangunan yang mempunyai nilai ekonomis, politis, sosial, budaya, dan pertahanan serta keamanan yang sangat tinggi, termasuk fasilitas internasional.
11. Fasilitas publik adalah tempat yang dipergunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum.
12. Bahan peledak adalah semua bahan yang dapat meledak, semua jenis mesiu, bom, bom pembakar, ranjau, granat tangan, atau semua bahan peledak dari bahan kimia atau bahan lain yang dipergunakan untuk menimbulkan ledakan.

Pasal 2

Pemberantasan tindak pidana terorisme dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini merupakan kebijakan dan langkah-langkah strategis untuk memperkuat ketertiban masyarakat, dan keselamatan masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi hukum dan hak asasi manusia, tidak bersifat diskriminatif, baik berdasarkan suku, agama, ras, maupun antargolongan.

BAB II

LINGKUP BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG

Pasal 3

- (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini berlaku terhadap setiap orang yang melakukan atau bermaksud melakukan tindak pidana terorisme di wilayah negara Republik Indonesia dan/atau negara lain juga mempunyai yurisdiksi dan menyatakan maksudnya untuk melakukan penuntutan terhadap pelaku tersebut.
- (2) Negara lain mempunyai yurisdiksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), apabila:
- a. kejahatan dilakukan oleh warga negara dari negara yang bersangkutan;
 - b. kejahatan dilakukan terhadap warga negara dari negara yang bersangkutan;
 - c. kejahatan tersebut juga dilakukan di negara yang bersangkutan;
 - d. kejahatan dilakukan terhadap suatu negara atau fasilitas pemerintah dari negara yang bersangkutan di luar negeri termasuk perwakilan negara asing atau tempat kediaman pejabat diplomatik atau konsuler dari negara yang bersangkutan;
 - e. kejahatan dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa negara yang bersangkutan melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu;
 - f. kejahatan dilakukan terhadap pesawat udara yang dioperasikan oleh pemerintah negara yang bersangkutan; atau
 - g. kejahatan dilakukan di atas kapal yang berbendera negara tersebut atau pesawat udara yang terdaftar berdasarkan undang-undang negara yang bersangkutan pada saat kejahatan itu dilakukan.

Pasal 4

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini berlaku juga terhadap tindak pidana terorisme yang dilakukan:

- a. terhadap warga negara Republik Indonesia di luar wilayah negara Republik Indonesia;
- b. terhadap fasilitas negara Republik Indonesia di luar negeri termasuk tempat kediaman pejabat diplomatik dan konsuler Republik Indonesia;
- c. dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa pemerintah Republik Indonesia melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu;
- d. untuk memaksa organisasi internasional di Indonesia melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu;
- e. di atas kapal yang berbendera negara Republik Indonesia atau pesawat udara yang terdaftar berdasarkan undang-undang negara Republik Indonesia pada saat kejahatan itu dilakukan; atau
- f. oleh setiap orang yang tidak memiliki kewarganegaraan dan bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia.

Pasal 5

Tindak pidana terorisme yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dikecualikan dari tindak pidana politik, tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana politik, tindak pidana dengan motif politik, dan tindak pidana dengan tujuan politik, yang menghambat proses ekstradisi.

BAB III TINDAK PIDANA TERORISME

Pasal 6

Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau

fasilitas publik atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 7

Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana penjara paling lama seumur hidup.

Pasal 8

Dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, setiap orang yang:

- a. menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai atau merusak bangunan untuk pengamanan lalu lintas udara atau menggagalkan usaha untuk pengamanan bangunan tersebut;
- b. menyebabkan hancurnya, tidak dapat dipakainya atau rusaknya bangunan untuk pengamanan lalu lintas udara, atau gagalnya usaha untuk pengamanan bangunan tersebut;
- c. dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, mengambil, atau memindahkan tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan, atau menggagalkan bekerjanya tanda atau alat tersebut, atau memasang tanda atau alat yang keliru;

- d. karena kealpaannya menyebabkan tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan hancur, rusak, terambil atau pindah atau menyebabkan terpasangnya tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan yang keliru;
- e. dengan sengaja atau melawan hukum, menghancurkan atau membuat tidak dapat dipakainya pesawat udara yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
- f. dengan sengaja dan melawan hukum mencelakakan, menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai atau merusak pesawat udara;
- g. karena kealpaannya menyebabkan pesawat udara celaka, hancur, tidak dapat dipakai, atau rusak;
- h. dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, atas penanggung asuransi menimbulkan kebakaran atau ledakan, kecelakaan kehancuran, kerusakan atau membuat tidak dapat dipakainya pesawat udara yang dipertanggungjawabkan terhadap bahaya atau yang dipertanggungjawabkan muatannya maupun upah yang akan diterima untuk pengangkutan muatannya, ataupun untuk kepentingan muatan tersebut telah diterima uang tanggungan;
- i. dalam pesawat udara dengan perbuatan yang melawan hukum, merampas atau mempertahankan perampasan atau menguasai pesawat udara dalam penerbangan;
- j. dalam pesawat udara dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau ancaman dalam bentuk lainnya, merampas atau mempertahankan perampasan atau menguasai pengendalian pesawat udara dalam penerbangan;
- k. melakukan bersama-sama sebagai kelanjutan permufakatan jahat, dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu, mengakibatkan luka berat seseorang, mengakibatkan kerusakan pada pesawat udara sehingga dapat membahayakan penerbangannya, dilakukan dengan maksud untuk merampas kemerdekaan atau meneruskan merampas kemerdekaan seseorang;
- l. dengan sengaja dan melawan hukum melakukan perbuatan kekerasan terhadap seseorang di dalam pesawat udara dalam penerbangan, jika perbuatan itu dapat membahayakan keselamatan pesawat udara tersebut;
- m. dengan sengaja dan melawan hukum merusak pesawat udara dalam dinas atau menyebabkan kerusakan atas pesawat udara tersebut yang menyebabkan tidak dapat terbang atau membahayakan keamanan penerbangan;

radiologi, mikroorganisme, radioaktif atau komponennya, sehingga menimbulkan suasana teror, atau rasa takut terhadap orang secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal, membahayakan terhadap kesehatan, terjadi kekacauan terhadap kehidupan, keamanan, dan hak-hak orang, atau terjadi kerusakan, kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional.

Pasal 11

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, setiap orang yang dengan sengaja menyediakan atau mengumpulkan dana dengan tujuan akan digunakan atau patut diketahuinya akan digunakan sebagian atau seluruhnya untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10.

Pasal 12

Dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, setiap orang yang dengan sengaja menyediakan atau mengumpulkan harta kekayaan dengan tujuan akan digunakan atau patut diketahuinya akan digunakan sebagian atau seluruhnya untuk melakukan :

- a. tindakan secara melawan hukum menerima, memiliki, menggunakan, menyerahkan, mengubah, membuang bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif atau komponennya yang mengakibatkan atau dapat mengakibatkan kematian atau luka berat atau menimbulkan kerusakan harta benda;
- b. mencuri atau merampas bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif, atau komponennya ;

- c. penggelapan atau memperoleh secara tidak sah bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif atau komponennya;
- d. meminta bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif, atau komponennya secara paksa atau ancaman kekerasan atau dengan segala bentuk intimidasi;
- e. mengancam :
 - 1) menggunakan bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif, atau komponennya untuk menimbulkan kematian atau luka berat atau kerusakan harta benda; atau
 - 2) melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam huruf b dengan tujuan untuk memaksa orang lain, organisasi internasional, atau negara lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.
- f. mencoba melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, atau huruf c; dan
- g. ikut serta dalam melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf f.

Pasal 13

Setiap orang yang dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme, dengan :

- a. memberikan atau meminjamkan uang atau barang atau harta kekayaan lainnya kepada pelaku tindak pidana terorisme;
- b. menyembunyikan pelaku tindak pidana terorisme; atau
- c. menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.

Pasal 14

Setiap orang yang merencanakan dan/atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup.

Pasal 15

Setiap orang yang melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak pidananya.

Pasal 16

Setiap orang di luar wilayah negara Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kemudahan, sarana, atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana terorisme, dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12.

Pasal 17

- (a) Dalam hal tindak pidana terorisme dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.
- (b) Tindak pidana terorisme dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.

- (c) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.

Pasal 18

- (a) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor.
- (b) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000.000,- (satu triliun rupiah).
- (c) Korporasi yang terlibat tindak pidana terorisme dapat dibekukan atau dicabut izinnya dan dinyatakan sebagai korporasi yang terlarang.

Pasal 19

Ketentuan mengenai penjatuhan pidana minimum khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 15, Pasal 16 dan ketentuan mengenai penjatuhan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, tidak berlaku untuk pelaku tindak pidana terorisme yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun.

BAB IV

TINDAK PIDANA LAIN YANG BERKAITAN DENGAN TINDAK PIDANA TERORISME

Pasal 20

Setiap orang yang dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan mengintimidasi penyelidik, penyidik, penuntut umum, penasihat hukum, dan/atau hakim yang menangani tindak pidana terorisme sehingga proses peradilan

menjadi terganggu, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.

Pasal 21

Setiap orang yang memberikan kesaksian palsu, menyampaikan alat bukti palsu atau barang bukti palsu, dan mempengaruhi saksi secara melawan hukum di sidang pengadilan, atau melakukan penyerangan terhadap saksi, termasuk petugas pengadilan dalam perkara tindak pidana terorisme, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.

Pasal 22

Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana terorisme, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun.

Pasal 23

Setiap saksi dan orang lain yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 24

Ketentuan mengenai penjatuhan pidana minimum khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22, tidak berlaku untuk pelaku tindak pidana terorisme yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun.

BAB V

PENYIDIKAN, PENUNTUTAN, DAN PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN

Pasal 25

- (1) Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana terorisme, dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini.
- (2) Untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan, penyidik diberi wewenang untuk melakukan penahanan terhadap tersangka paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 26

- (1) Untuk memperoleh bukti permulaan yang cukup, penyidik dapat menggunakan setiap laporan intelijen.
- (2) Penetapan bahwa sudah dapat atau diperoleh bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilakukan proses pemeriksaan oleh Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan Negeri.
- (3) Proses pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan secara tertutup dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari.
- (4) Jika dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan adanya bukti permulaan yang cukup, maka Ketua Pengadilan Negeri segera memerintahkan dilaksanakan penyidikan.

Pasal 27

Alat bukti pemeriksaan tindak pidana terorisme meliputi :

- a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana;

- b. alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
- c. data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada :
 - 1) tulisan, suara, atau gambar;
 - 2) peta, rancangan, foto, atau sejenisnya;
 - 3) huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

Pasal 28

Penyidik dapat melakukan penangkapan terhadap setiap orang yang diduga keras melakukan tindak pidana terorisme berdasarkan bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) untuk paling lama 7 x 24 (tujuh kali dua puluh empat) jam.

Pasal 29

- (1) Penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang memerintahkan kepada bank dan lembaga jasa keuangan untuk melakukan pemblokiran terhadap harta kekayaan setiap orang yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana terorisme dan/atau tindak pidana yang berkaitan dengan terorisme.
- (2) Perintah penyidik, penuntut umum, atau hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan secara jelas mengenai
 - a. nama dan jabatan penyidik, penuntut umum, atau hakim;
 - b. identitas setiap orang yang telah dilaporkan oleh bank dan lembaga jasa keuangan kepada penyidik, tersangka, atau terdakwa;
 - c. alasan pemblokiran;
 - d. tindak pidana yang disangkakan atau didakwakan; dan

- e. tempat harta kekayaan berada.
- (3) Bank dan lembaga jasa keuangan setelah menerima perintah penyidik, penuntut umum, atau hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib melaksanakan pemblokiran sesaat setelah surat perintah pemblokiran diterima.
 - (4) Bank dan lembaga jasa keuangan wajib menyerahkan berita acara pelaksanaan pemblokiran kepada penyidik, penuntut umum, atau hakim paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak tanggal pelaksanaan pemblokiran.
 - (5) Harta kekayaan yang diblokir harus tetap berada pada bank dan lembaga jasa keuangan yang bersangkutan.
 - (6) Bank dan lembaga jasa keuangan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 30

- (1) Untuk kepentingan pemeriksaan dalam perkara tindak pidana terorisme, maka penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang untuk meminta keterangan dari bank dan lembaga jasa keuangan mengenai harta kekayaan setiap orang yang diketahui atau patut diduga melakukan tindak pidana terorisme.
- (2) Dalam meminta keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terhadap penyidik, penuntut umum, atau hakim tidak berlaku ketentuan Undang-undang yang mengatur tentang rahasia bank dan kerahasiaan transaksi keuangan lainnya
- (3) Permintaan keterangan harus diajukan secara tertulis dengan menyebutkan secara jelas mengenai :
 - a. nama dan jabatan penyidik, penuntut umum, atau hakim;
 - b. identitas setiap orang yang diketahui atau patut diduga melakukan tindak pidana terorisme;
 - c. tindak pidana yang disangkakan atau didakwakan; dan
 - d. tempat harta kekayaan berada.

- (4) Surat permintaan untuk memperoleh keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus ditandatangani oleh:
- a. Kepala Kepolisian Daerah atau pejabat yang setingkat pada tingkat Pusat dalam hal permintaan diajukan oleh penyidik;
 - b. Kepala Kejaksaan Tinggi dalam hal permintaan diajukan oleh penuntut umum;
 - c. Hakim Ketua Majelis yang memeriksa perkara yang bersangkutan.

Pasal 31

- (1) Berdasarkan bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4), penyidik berhak:
- a. membuka, memeriksa, dan menyita surat dan kiriman melalui pos atau jasa pengiriman lainnya yang mempunyai hubungan dengan perkara tindak pidana terorisme yang sedang diperiksa;
 - b. menyadap pembicaraan melalui telepon atau alat komunikasi lain yang diduga digunakan untuk mempersiapkan, merencanakan, dan melakukan tindak pidana terorisme.
- (2) Tindakan penyadapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, hanya dapat dilakukan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus dilaporkan atau dipertanggungjawabkan kepada atasan penyidik.

Pasal 32

- (1) Dalam pemeriksaan, saksi memberikan keterangan terhadap apa yang dilihat dan dialami sendiri dengan bebas dan tanpa tekanan
- (2) Dalam penyidikan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan tindak pidana terorisme dilarang menyebutkan nama atau

alamat pelapor atau hal-hal lain yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor.

- (3) Sebelum pemeriksaan dilakukan, larangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diberitahukan kepada saksi dan orang lain tersebut.

Pasal 33

Saksi, penyidik, penuntut umum, dan hakim yang memeriksa beserta keluarganya dalam perkara tindak pidana terorisme wajib diberi perlindungan oleh negara dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, baik sebelum, selama, maupun sesudah proses pemeriksaan perkara.

Pasal 34

- (1) Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dilakukan oleh aparat penegak hukum dan aparat keamanan berupa :
 - a. perlindungan atas keamanan pribadi dari ancaman fisik dan mental
 - b. kerahasiaan identitas saksi;
 - c. pemberian keterangan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan tanpa bertatap muka dengan tersangka.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 35

- (1) Dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah, maka perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya terdakwa.

- (2) Dalam hal terdakwa hadir pada sidang berikutnya sebelum putusan dijatuhkan, maka terdakwa wajib diperiksa, dan segala keterangan saksi dan surat-surat yang dibacakan dalam sidang sebelumnya dianggap sebagai diucapkan dalam sidang yang sekarang.
- (3) Putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran terdakwa diumumkan oleh penuntut umum pada papan pengumuman pengadilan, kantor Pemerintah Daerah, atau diberitahukan kepada kuasanya.
- (4) Terdakwa atau kuasanya dapat mengajukan kasasi atas putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (5) Dalam hal terdakwa meninggal dunia sebelum putusan dijatuhkan dan terdapat bukti yang cukup kuat bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana terorisme, maka hakim atas tuntutan penuntut umum menetapkan perampasan harta kekayaan yang telah disita.
- (6) Penetapan perampasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) tidak dapat dimohonkan upaya hukum.
- (7) Setiap orang yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan yang telah menjatuhkan penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
BAB VI
SUNAN KALIJAGA
KOMPENSASI, RESTITUSI, DAN REHABILITASI

Pasal 36

- (1) Setiap korban atau ahli warisnya akibat tindak pidana terorisme berhak mendapatkan kompensasi atau restitusi.
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pembiayaannya dibebankan kepada negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah.

- (3) Restitusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), merupakan ganti kerugian yang diberikan oleh pelaku kepada korban atau ahli warisnya.
- (4) Kompensasi dan/atau restitusi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan.

Pasal 37

- (1) Setiap orang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Rehabilitasi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 38

- (1) Pengajuan kompensasi dilakukan oleh korban atau kuasanya kepada Menteri Keuangan berdasarkan amar putusan pengadilan negeri.
- (2) Pengajuan restitusi dilakukan oleh korban atau kuasanya kepada pelaku atau pihak ketiga berdasarkan amar putusan.
- (3) Pengajuan rehabilitasi dilakukan oleh korban kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 39

Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dan pelaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) memberikan kompensasi dan/atau restitusi, paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak penerimaan permohonan.

Pasal 40

- (1) Pelaksanaan pemberian kompensasi dan/atau restitusi dilaporkan oleh Menteri Keuangan, pelaku, atau pihak ketiga kepada Ketua Pengadilan yang memutus perkara, disertai dengan tanda bukti pelaksanaan pemberian kompensasi, restitusi, dan/atau rehabilitasi tersebut.
- (2) Salinan tanda bukti pelaksanaan pemberian kompensasi, dan/atau restitusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada korban atau ahli warisnya.
- (3) Setelah Ketua Pengadilan menerima tanda bukti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Ketua Pengadilan mengumumkan pelaksanaan tersebut pada papan pengumuman pengadilan yang bersangkutan.

Pasal 41

- (1) Dalam hal pelaksanaan pemberian kompensasi dan/atau restitusi kepada pihak korban melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, korban atau ahli warisnya dapat melaporkan hal tersebut kepada pengadilan.
- (2) Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) segera memerintahkan Menteri Keuangan, pelaku, atau pihak ketiga untuk melaksanakan putusan tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal perintah tersebut diterima.

Pasal 42

Dalam hal pemberian kompensasi dan/atau restitusi dapat dilakukan secara bertahap, maka setiap tahapan pelaksanaan atau keterlambatan pelaksanaan dilaporkan kepada pengadilan.

BAB VII

KERJA SAMA INTERNASIONAL

Pasal 43

Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana terorisme, Pemerintah Republik Indonesia melaksanakan kerja sama internasional dengan negara lain di bidang intelijen, kepolisian dan kerjasama teknis lainnya yang berkaitan dengan tindakan melawan terorisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Ketentuan mengenai :

- a. kewenangan atasan yang berhak menghukum yakni :
 - 1) melakukan penyidikan terhadap prajurit bawahannya yang ada di bawah wewenang komandonya yang pelaksanaannya dilakukan oleh penyidik polisi militer atau penyidik oditur;
 - 2) menerima laporan pelaksanaan penyidikan dari penyidik polisi militer atau penyidik oditur;
 - 3) menerima berkas perkara hasil penyidikan dari penyidik polisi militer atau penyidik oditur; dan
 - 4) melakukan penahanan terhadap tersangka anggota bawahannya yang ada di bawah wewenang komandonya.
- b. kewenangan perwira penyerah perkara yang :
 - 1) memerintahkan penyidik untuk melakukan penyidikan;
 - 2) menerima laporan tentang pelaksanaan penyidikan;
 - 3) memerintahkan dilakukannya upaya paksa;

- 4) memperpanjang penahanan;
- 5) menerima atau meminta pendapat hukum dari oditur tentang penyelesaian suatu perkara;
- 6) menyerahkan perkara kepada pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili;
- 7) menentukan perkara untuk diselesaikan menurut hukum disiplin prajurit; dan
- 8) menutup perkara demi kepentingan hukum atau demi kepentingan umum/militer, dinyatakan tidak berlaku dalam pemeriksaan tindak pidana terorisme menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini.

Pasal 45

Presiden dapat mengambil langkah-langkah untuk merumuskan kebijakan dan langkah-langkah operasional pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini.

Pasal 46

Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dapat diperlakukan surut untuk tindakan hukum bagi kasus tertentu sebelum mulai berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini, yang penerapannya ditetapkan dengan Undang-undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tersendiri.

Pasal 47

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Oktober 2002
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Oktober 2002
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
ttd
BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2002 NOMOR 106

Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum dan Perundang-undangan,
ttd

Lambock V. Nahattands
STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

CURRICULUM VITAE

Identitas Diri :

Nama : M i s k i
Tempat/tgl. Lahir : 09 Agustus 1985
Alamat Yogyakarta : PP. Al-Munawwir Krapyak Tromol Pos 5 Bantul
Yogyakarta 55002
Alamat Asal : PP. Hidayatut Thalibin Rembang Pragaan Sumenep
Madura Jatim 69465

Orang Tua/Wali :

Nama Ayah : K. Muhammad Anwar
Nama Ibu : Siti Barokah
Alamat : PP. Hidayatut Thalibin Rembang Pragaan Sumenep
Madura Jatim 69465
Pekerjaan : Wiraswasta


Riwayat Pendidikan:

1. Pendidikan Formal
 - a. MI. Hidayatut Tholibin Sumenep, tahun 1995
 - b. MTs. Hidayatut Thalibin Sumenep tahun 1998
 - c. MA. Hidayatut Thalibin Sumenep tahun 2001
 - d. Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005
2. Pendidikan Non-Formal
 - a. Pondok Pesantren Hidayatut Thalibin Sumenep Madura, 1991 – 2001.
 - b. Al-Ma'had Al-'Aly PP. Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta, 2001 – 2005 (pasca teori)

Yogyakarta, 05 Mei 2005

(M i s k i)

20. The Eiffel Tower *(be)* _____ in Paris, France. It *(visit)* _____ by millions of people every year. It *(design)* _____ by Alexandre Eiffel (1832-1923). It *(erect)* _____ in 1889 for the Paris exposition. Since that time, it *(be)* _____ the most famous landmark in Paris. Today it *(recognize)* _____ by people throughout the world.



11-5 THE PASSIVE FORMS OF THE PRESENT AND PAST PROGRESSIVE

ACTIVE	PASSIVE	Passive form of the present progressive:
The secretary <i>is copying</i> some letters.	(a) Some letters <i>are being copied</i> by the secretary.	<i>am</i>
Someone <i>is building</i> a new hospital.	(b) A new hospital <i>is being built</i> .	<i>is</i>
The secretary <i>was copying</i> some letters.	(c) Some letters <i>were being copied</i> by the secretary.	<i>are</i>
Someone <i>was building</i> a new hospital.	(d) A new hospital <i>was being built</i> .	<i>- being + PAST PARTICIPLE</i>

EXERCISE 10: Change the sentences from active to passive. Include the "by-phrase" only if it contains important information.

- Someone is building a new house on Elm Street.
A new house is being built on Elm Street by some one.
- The Smith Construction Company is building that house.
That house is being built by Smith Construction Co.
- Yoko is reading this sentence.

11-6 PASSIVE MODAL AUXILIARIES

ACTIVE MODAL AUXILIARIES	PASSIVE MODAL AUXILIARIES (MODAL + BE + PAST PARTICIPLE)	Modal auxiliaries are often used in the passive.
Bob <i>will mail</i> it.	It <i>will be mailed</i> by Bob.	FORM: modal + BE + past participle
Bob <i>can mail</i> it.	It <i>can be mailed</i> by Bob.	See Chapter 5 for information about the meanings and uses of modal auxiliaries.
Bob <i>should mail</i> it.	It <i>should be mailed</i> by Bob.	
Bob <i>ought to mail</i> it.	It <i>ought to be mailed</i> by Bob.	
Bob <i>must mail</i> it.	It <i>must be mailed</i> by Bob.	
Bob <i>has to mail</i> it.	It <i>has to be mailed</i> by Bob.	
Bob <i>may mail</i> it.	It <i>may be mailed</i> by Bob.	
Bob <i>might mail</i> it.	It <i>might be mailed</i> by Bob.	

EXERCISE 11: Change the sentences from active to passive. Include the "by-phrase" only if it contains important information.

- Someone might cancel class. *Class might be canceled.*
- A doctor can prescribe medicine.

- We can't use our classroom today because someone is painting it. *We can't use our classroom today because _____*
- We couldn't use our classroom yesterday because someone was painting it. *We couldn't use our classroom yesterday because _____*
- We can't use the language lab today because someone is fixing the equipment. *We can't use the language lab today because _____*
- We couldn't use the language lab yesterday because someone was fixing the equipment. *We couldn't use the language lab yesterday because _____*
- Someone is repairing my shoes. *Someone was repairing my shoes.*
- Someone was organizing a student trip to the art museum.